





Modul Integritas Bisnis

DAMPAK SOSIAL KORUPSI

DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

JAKARTA, 2016



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DAMPAK SOSIAL KORUPSI

DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN

JAKARTA, 2016



MODUL INTEGRITAS BISNIS

PENGARAH

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Deputi Bidang Pencegahan

PENANGGUNG JAWAB

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Sujanarko

SUPERVISI

Pauline Arifin

Roro Wide Sulistyowati

PENULIS

Rimawan Pradiptyo, M.Sc, Ph.D Dr. Dra. Tri Suratmi, M.Pd Dr. Yophie Septiady, ST, M.Si

PELAKSANA

PT. PPA Consultants

Diterbitkan oleh:

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Gedung Dwiwarna KPK Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan 12920

Cetakan 1: Jakarta, 2016

Buku ini boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya, diperbanyak untuk tujuan pendidikan dan non-komersial lainnya dan tidak untuk diperjualbelikan.



KATA PENGANTAR

Korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia, selain melibatkan mereka yang bertugas di instansi pemerintahan, ternyata juga melibatkan pengusaha atau orangorang yang bergerak di bisnis swasta. Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadikan sektor swasta sebagai salah satu fokus area kerja.

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat berperan untuk mendorong: (1) terbangunnya agen perubahan di sektor swasta, (2) terbentuk dan terimplementasinya kebijakan serta regulasi yang dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi di sektor swasta, (3) terwujudnya aksi kolaborasi (collaborative actions) pemberantasan korupsi di sektor swasta.

Dalam mendukung upaya tersebut, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat menyiapkan modul-modul pembelajaran integritas bisnis (business integrity) yang akan diajarkan dan disebarluaskan untuk pihak swasta. Dengan adanya modul ini, diharapkan pemahaman dan kesadaran pihak swasta terkait dengan korupsi serta gerakan antikorupsi dan membangun bisnis berintegritas bisa berjalan lebih efektif, seiring dengan mendorong penurunan korupsi di Indonesia secara umum dan lingkungan swasta pada khususnya.

Modul **Dampak Sosial Korupsi** ini dibuat dengan tujuan agar peserta mampu menguraikan dengan baik dan benar tentang konsep, penyebab, perkembangan, dan dampak sosial akibat dari tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia.

Atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras menyiapkan modul ini. Semoga modul ini bermanfaat bagi pembelajaran antikorupsi guna meningkatkan integritas bisnis di kalangan swasta (business integrity).

Jakarta, Desember 2016 Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

Sujanarko



DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PE	ENGANTAR	ii
DAFTAR	R ISI	iii
DAFTAR	R INFORMASI VISUAL	v
PETUNJI	UK PENGGUNAAN MODUL	vi
RANCAN	NG BANGUN PEMBELAJARAN	vii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. DESKRIPSI UMUM	2
	C. TUJUAN PEMBELAJARAN	2
	D. MATERI POKOK DAN SUBMATERI POKOK	2
BAB II	KONSEP MENGENAI KORUPSI	5
	A. DEFINISI KORUPSI	6
	B. PEMAHAMAN TENTANG INDEKS PERSEPSI KORUPSI	6
	C. LATIHAN	6
	D. RANGKUMAN	6
	E. EVALUASI MATERI	7
	F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT	7
BAB III	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KORUPSI	8
	A. FAKTOR PENYEBAB KORUPSI	8
	B. LATIHAN	12
	C. RANGKUMAN	12
	D. EVALUASI MATERI	13
	E. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT	13
BAB IV	KORUPSI DI INDONESIA	14
	A. PERKEMBANGAN TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA	14
	B. IDENTIFIKASI EMPIRIS KORUPSI DI INDONESIA	15
	C. LATIHAN	19
	D. RANGKUMAN	19
	E. EVALUASI MATERI	19
	F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT	19
BAB V	DAMPAK SOSIAL KORUPSI	21
	A. DAMPAK TERHADAP PEREKONOMIAN	21
	Β. ΠΔΜΡΔΚ ΚΩΡΙΙΡΚΙ ΤΕΡΗΔΠΔΡ ΡΙΙΠΔΥΔ	26



	C. DAMPAK LAIN KORUPSI	27
	D. DAMPAK KORUPSI DI SEKTOR PRIVAT	27
	E. DAMPAK SOSIAL KORUPSI DI INDONESIA	30
	F. LATIHAN	32
	G. RANGKUMAN	33
	H. EVALUASI MATERI	33
	I. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT	33
BAB VI	MENGHITUNG DAMPAK SOSIAL KORUPSI	34
	A. KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI DI INDONESIA	34
	B. KONSEP PERHITUNGAN DAMPAK SOSIAL KORUPSI	. 37
	C. LATIHAN	44
	D. RANGKUMAN	44
	E. EVALUASI MATERI	44
	F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT	
BAB VI	PENUTUP	. 46
	A. EVALUASI KEGIATAN BELAJAR	46
	B. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT	46
DAFTAR	PUSTAKA	48
RUJUKA	N LAINNYA	48
DVETVD	ICTII A H	52



DAFTAR INFORMASI VISUAL

		1	Halaman			
A.	DAFTAR TABEL					
	Tabel 5.1.	Hubungan Korupsi dan Perekonomian				
		Indonesia	30			
	Tabel 6.1.	Kerugian Negara Menurut Pekerjaan				
		Terpidana Korupsi	31			
	Tabel 6.2.	Pengenaan Hukuman Finansial				
		menurut Pekerjaan Terpidana Korupsi	34			
В.	DAFTAR GAMBAR					
	Gambar 4.1.	Grafik Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi				
		Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara	13			
	Gambar 4.2.	Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia	15			
	Gambar 4.3.	Data Distribusi Terpidana Korupsi				
		Berdasarkan Wilayah	16			
	Gambar 4.4.	Data Distribusi Terpidana Korupsi Berdasarkan				
		Jenis Pekerjaan	17			
	Gambar 6.1.	Hubungan Dampak Korupsi dan				
		Biaya Sosial Korupsi	36			
	Gambar 6.2.	Skema Biaya Sosial Korupsi	37			
C.	DAFTAR STUDI DAN CONTOH KASUS					
	Contoh Kasus 3.1.		11			
	Contoh Kasus 5.1.		25			
	Contoh Kasus 6.1.		40			
	Contab Kasus 6.2		61			



PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Agar proses pembelajaran berlangsung dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, dianjurkan untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut:

- Gunakan rancang bangun pembelajaran untuk menuntun proses pembelajaran modul ini.
- Bacalah secara cermat semua materi yang disajikan dalam modul ini dan pahami dengan baik tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.
- Dalami secara intensif materi pokok dan submateri pokok pada setiap bab dengan memperhatikan indikator keberhasilan yang telah dinyatakan di setiap awal bab.
- Dalam membaca dan mendalami materi pokok dan submateri pokok pada setiap bab, apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas, dapat dilakukan tanya jawab dengan pengajar/fasilitator dalam kegiatan pembelajaran di kelas.
- Cobalah untuk mengerjakan latihan yang terdapat pada setiap akhir bab dalam modul ini.
- Bentuklah kelompok diskusi untuk membahas materi tertentu, bermain *game* atau *role playing*, melakukan simulasi dan/atau mempelajari contoh kasus yang diberikan untuk memperdalam pengetahuan, pemahaman dan penerapan materi.
- 7 Untuk memperluas wawasan, disarankan untuk mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti yang tertera pada daftar pustaka di akhir modul ini.
- 8 Kaitkan materi yang diperoleh dengan kondisi lingkungan kerja dan coba rencanakan implementasinya bila diperlukan.



RANCANG BANGUN PEMBELAJARAN

1.	Nama Diklat	:	Integritas Bisnis (Business Integrity).				
2.	Mata Diklat	:	Dampak Sosial Korupsi.				
3.	Pengajar	:	Pengajar yang mempunyai kualifikasi: a. Berpengalaman dan paham tentang kajian dan permasalahan antikorupsi b. Pengalaman dalam pengembangan integritas bisnis.				
4.	Peserta	:	a. Pelaku bisnis: BUMN dan swasta (5 sektor bisnis prioritas, yaitu: kesehatan, infrastruktur, pangan, migas, dan kehutanan). b. Total peserta maksimal 20 orang.				
5.	Prasyarat	:	Materi dalam Mata Diklat ini disampaikan setelah peserta mengikuti Mata Diklat: (1) Dasar Hukum Tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis. (2) Praktik Korupsi Dilihat Dari Sisi Kelembagaan.				
6.	Alokasi Waktu	:	4 Jam Pelajaran @45 menit = 180 Menit.				
7.	Tempat	:	Ruang kelas ditata dalam bentuk setengah lingkaran.				
8.	Deskripsi Umum	:	Mata Diklat ini membekali peserta pembelajaran tentang dampak tindakan korupsi terhadap kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Mata Diklat ini menyajikan konsep mengenai korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak korupsi, konsep dan perhitungan dampak korupsi melalui perhitungan biaya sosial serta penerapannya di Indonesia.				
9.	Outcome	:	Terbentuknya korporasi berintegritas (antikorupsi, tidak memberi suap/gratifikasi, transparan, dan akuntabel).				
10.	Tujuan Pembelajaran						
	a. Kompetensi Dasar	:	Peserta pembelajaran mampu menguraikan dampak sosial akibat dari tindak pidana korupsi; konsep, perhitungan dan penerapannya di Indonesia.				
	b. Indikator Keberhasilan	·	 Mampu menjelaskan konsep korupsi. Mampu menguraikan faktor-faktor penyebab korupsi. Mampu menguraikan perkembangan korupsi di Indonesia. Mampu menguraikan dampak sosial korupsi. Mampu menguraikan penghitungan dampak sosial korupsi. 				



NO	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATERI Pokok	SUBMATERI Pokok	METODE	ALAT BANTU/ MEDIA	ALOKASI Waktu	KRITERIA PENILAIAN (INDIKATOR)	BOBOT NILAI (%)	REFEREN SI
1.	Mampu menjelaskan konsep korupsi	Konsep Korupsi	Definisi Korupsi Pemahaman tentang Indeks Persepsi Korupsi	Ceramah interaktif Tanya jawab	LCD Projector Laptop Bahan tayang materi Modul Buku referensi Whiteboard + spidol Flipchart	20 menit	Kemampuan Pengetahuan	10	Sesuai Daftar Pustaka pada Modul Dampak Sosial
2.	Mampu menguraikan faktor-faktor penyebab korupsi	Faktor-faktor Penyebab Korupsi	1. Faktor Penyebab Korupsi	Ceramah interaktif Tanya jawab	LCD Projector Laptop Bahan tayang materi Modul Buku referensi Whiteboard + spidol Flipchart	1 Jam Pelajaran (45 menit)	Kemampuan Analisis	30	Sesuai Daftar Pustaka pada Modul Dampak Sosial
3.	Mampu menguraikan perkembanga n korupsi di Indonesia	Perkembanga n Korupsi di Indonesia	Perkembanga n Tingkat Korupsi di Indonesia Identifikasi Empiris Korupsi di Indonesia	Ceramah interaktif Tanya jawab	1. LCD Projector 2. Laptop 3. Bahan tayang materi 4. Modul 5. Buku referensi 6. Whiteboard + spidol 7. Flipchart	25 menit	Kemampuan Analisis	10	Sesuai Daftar Pustaka pada Modul Dampak Sosial
4.	Mampu menguraikan dampak sosial korupsi	Dampak Sosial Korupsi	Dampak Korupsi terhadap Perekonomian Dampak Korupsi terhadap Budaya Dampak Lain Korupsi Dampak Korupsi Dampak Sorupsi di Sektor Privat Dampak Sosial Korupsi di Indonesia	Ceramah interaktif Tanya jawab Small group discussion membahas kasus	1. LCD Projector 2. Laptop 3. Bahan tayang materi 4. Modul 5. Buku referensi 6. Whiteboard + spidol 7. Flipchart	1 Jam Pelajaran (45 menit)	Kemampuan Analisis	30	Sesuai Daftar Pustaka pada Modul Dampak Sosial
5.	Mampu menguraikan penghitungan dampak sosial korupsi	Penghitungan Dampak Sosial Korupsi	Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia Konsep Perhitungan Dampak Sosial Korupsi	Ceramah interaktif Tanya jawab Small group discussion membahas kasus	LCD Projector Laptop Bahan tayang materi Modul Buku referensi Whiteboard + spidol Flipchart	1 Jam Pelajaran (45 menit)	Kemampuan Analisis	20	Sesuai Daftar Pustaka pada Modul Dampak Sosial



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Selama ini korupsi terus terjadi dalam struktur kehidupan sosial manusia di sepanjang periode waktu. Korupsi dianggap telah memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia baik terhadap perekonomian masyarakat, maupun terhadap norma dan budaya masyarakat. Korupsi telah menjadi masalah di dalam sebuah negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Dikarenakan dampaknya yang sangat luas terhadap kehidupan manusia, maka korupsi menjadi musuh bersama yang harus diberantas. Untuk memberantas korupsi, berbagai Negara — termasuk Indonesia — telah membentuk lembaga pemberantasan korupsi. Di Indonesia, lembaga pemberantasan korupsi diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didirikan tahun 2002 sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

Selama ini korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang cukup serius. Hal ini ditunjukkan melalui peringkat korupsi Indonesia masing tergolong tinggi dibandingkan negara lainnya. Kebocoran dan dis-alokasi anggaran di berbagai sektor pemerintahan menghambat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, dalam keberhasilan pemberantasan korupsi sangat diperlukan kebijakan pemerintah yang mendukung upaya pemberantasan korupsi secara maksimal. Pemberantasan korupsi sangat diperlukan karena korupsi memiliki dampak yang sangat buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; bahkan dalam kehidupan sosial masyarakat yang terkana dampaknya.

Beberapa penelitian (Mauro, 1995; Mo, 2001; Meon dan Sekkat, 2005; Fisman dan Miguel, 2008; Yamamura, Andres dan Katsaiti, 2012) telah banyak menemukan berbagai dampak korupsi terhadap bidang kehidupan masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Pemahaman oleh masyarakat terhadap berbagai macam dampak korupsi terhadap kehidupan manusia diharapkan dapat menciptakan norma dan budaya anti korupsi dalam masyarakat Indonesia khususnya.



Penolakan masyarakat terhadap korupsi yang terjadi dalam suatu negara mampu meningkatkan tingkat deteksi terhadap korupsi. Sebaliknya, pembiaran atau penerimaan masyarakat terhadap korupsi akan membuat korupsi semakin merajalela dan menjadi pola-pola perilaku yang sangat merugikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penolakan masyarakat terhadap koruptor dan perbuatan korupsi menyebabkan sanksi sosial terhadap korupsi menjadi tinggi, sehingga mengurangi niat koruptor untuk melakukan korupsi. Maka dari itu modul ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi dan dampak korupsi yang sangat merugikan terhadap masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. DESKRIPSI UMUM

Modul **Dampak Sosial Korupsi** membekali peserta pembelajaran tentang dampak perbuatan korupsi terhadap kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Modul ini menyajikan konsep korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi, dampak korupsi, konsep dan perhitungan dampak korupsi melalui perhitungan biaya sosial serta penerapannya di Indonesia.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta mampu menguraikan dampak sosial akibat dari tindak pidana korupsi; konsep, perhitungan dan penerapannya di Indonesia.

2. Indikator Keberhasilan

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta:

- a) Mampu menjelaskan definisi korupsi.
- b) Mampu menguraikan faktor-faktor penyebab korupsi.
- c) Mampu menguraikan perkembangan korupsi di Indonesia.
- d) Mampu menguraikan dampak sosial korupsi.
- e) Mampu menguraikan penghitungan dampak sosial korupsi.

D. MATERI POKOK DAN SUBMATERI POKOK

Dengan mengacu pada tujuan pembelajaran di atas, materi pokok dan submateri pokok dalam Modul **Dampak Sosial Korupsi** ini adalah:



- 1. Konsep Mengenai Korupsi:
 - a) Definisi Korupsi
 - b) Pemahaman tentang Indeks Persepsi Korupsi
- 2. Faktor-faktor Penyebab Korupsi:
 - a) Faktor Penyebab Korupsi
- 3. Perkembangan Korupsi di Indonesia:
 - a) Perkembangan Tingkat Korupsi di Indonesia
 - b) Identifikasi Empiris Korupsi di Indonesia
- 4. Dampak Sosial Korupsi:
 - a) Dampak Korupsi terhadap Perekonomian
 - b) Dampak Korupsi terhadap Budaya
 - c) Dampak Lain Korupsi
 - d) Dampak Korupsi di Sektor Privat
 - e) Dampak Sosial Korupsi di Indonesia
- 5. Penghitungan Dampak Sosial Korupsi:
 - a) Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia
 - b) Konsep Perhitungan Dampak Sosial Korupsi

Dalam mempelajari materi pokok dan submateri pokok tersebut dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan kunci (*key questions*) sebagai berikut:

- ♦ Apakah korupsi itu?
- ♦ Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi?
- ♦ Bagaimana perkembangan korupsi di Indonesia?
- ♦ Apa saja dampak korupsi yang muncul?
- ♦ Bagaimana menghitung dampak sosial korupsi yang muncul?



BAB II KONSEP MENGENAI KORUPSI



Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta mampu menjelaskan konsep mengenai korupsi.

A. DEFINISI KORUPSI

Aidt (2003) menyatakan bahwa korupsi merupakan fenomena yang sulit didefinisikan secara tepat dan komprehensif. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan penilaian/persepsi korupsi yang ada pada setiap kelompok masyarakat. Pada faktanya, korupsi juga berhubungan dengan sejarah dan sistem pemerintahan suatu negara. Di Korea Utara, membawa surat kabar dan/atau buku yang bertentangan dengan filosofi negara Korea Utara dapat dikategorikan sebagai korupsi (Bardhan, 1997). Dengan demikian definisi korupsi juga dipengaruhi oleh norma dan budaya dari tiap masyarakat.

Treisman (2000) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. Jain (2001) menganggap korupsi sebagai tindakan menggunakan kekuatan jabatan publik untuk keuntungan pribadi melalui cara yang bertentangan dengan *rules of the game*. Jadi secara umum definisi korupsi menurut para ahli adalah penyalahgunaan sumber daya dan jabatan publik untuk kepentingan pribadi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Namun karena korupsi yang terjadi telah meluas dampaknya, maka menurut UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999, yang dimaksud tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Oleh



karena itu menurut UU Anti Korupsi, tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Dari sekian banyak definisi korupsi yang ada, definisi yang sering digunakan sebagai acuan dalam studi korupsi lintas negara adalah definisi korupsi menurut *Transparency International*. Menurut *Transparency International*, korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi (the abuse of entrusted power for private gain).

B. PEMAHAMAN TENTANG INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Transparency International merupakan salah satu lembaga survey yang melakukan survey kepada para pengusaha, masyarakat, dan para ahli tentang persepsi korupsi di suatu negara. Persepsi korupsi dari masyarakat, pengusaha, dan para ahli ini selanjutnya disajikan dalam bentuk indeks yang disebut sebagai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI).

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dianggap sebagai salah satu bentuk pengukuran kondisi korupsi pada suatu negara. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) disajikan dalam bentuk nilai dalam rentang antara 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh). Semakin rendah IPK maka semakin tinggi tingkat korupsi di negara tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi nilai IPK yaitu mendekati 10 (sepuluh), maka semakin rendah tingkat korupsi di negara tersebut.

C. LATIHAN

Setelah Anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, cobalah untuk menjawab latihan berikut:

- 1. Jelaskan pengertian korupsi menurut pakar/ahli!
- 2. Jelaskan pengertian korupsi menurut Transparency International!
- 3. Jelaskan yang dimaksud tindak pidana korupsi menurut UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia!
- 4. Bagaimana mengukur tingkat korupsi suatu negara?

D. RANGKUMAN

Secara umum definisi korupsi menurut para ahli adalah penyalahgunaan sumber daya dan jabatan publik untuk kepentingan pribadi.

Definisi yang sering digunakan sebagai acuan dalam studi korupsi lintas negara adalah definisi korupsi menurut *Transparency International*. Menurut



Transparency International, korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi (the abuse of entrusted power for private gain).

Menurut UU Anti Korupsi di Indonesia, yang dimaksud tindak pidana korupsi adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan nasional dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

E. EVALUASI MATERI

Setelah anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, cobalah untuk menjawab soal-soal berikut:

- 1. Dari sekian banyak pengertian korupsi menurut para ahli, apa pengertian korupsi yang dapat anda pahami?
- 2. Menurut anda, bagaimana identifikasi korupsi di Indonesia? apakah telah tertuang dalam definisi korupsi menurut UU atau definisi menurut para ahli?
- 3. Bagaimana perbedaan cakupan korupsi menurut UU Anti Korupsi Indonesia dengan UU Anti Korupsi Internasional?

F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Sejauhmana anda dapat menyelesaikan Latihan dan Evaluasi Materi yang ada pada Bab ini? Apabila anda telah mampu menjawab Latihan dan Evaluasi Materi pada Bab ini, berarti anda telah menguasai materi ini dengan baik dan benar. Akan tetapi, jika anda masih merasa ragu dengan pemahaman anda mengenai materi yang terdapat pada Bab ini serta adanya keraguan dan kesalahan dalam menjawab Latihan dan Evaluasi Materi, maka anda disarankan mempelajari kembali secara lebih intensif dengan membaca ulang materi dalam modul ini, membaca bahan referensi yang dipergunakan, berdiskusi dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta Diklat lainnya.



BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KORUPSI



Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta mampu menguraikan faktor-faktor penyebab korupsi.

A. FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

Pelaku korupsi terbagi menjadi dua jenis yaitu korupsi yang dilakukan oleh koruptor yang menduduki posisi jabatan tinggi atau dikenal sebagai white collar. Koruptor yang menduduki tingkatan atau kedudukan yang rendah dikenal sebagai istilah blue collar. Korupsi biasanya dilakukan secara bersama-sama antara pegawai publik yang satu dengan pegawai lainnya. Hal ini dikarenakan mereka bekerjasama dalam upaya memanipulasi sistem dan/atau untuk menyembunyikan perilaku dan hasil korupsinya. Kelemahan sebuah sistem dan rendahnya transparansi menimbulkan kesempatan yang luas untuk melakukan korupsi. Dalam analisis biaya-manfaat, kesempatan yang luas melakukan korupsi menyebabkan biaya melakukan korupsi menjadi lebih rendah sehingga korupsi layak dilakukan.

Beberapa hal yang dapat menjadi motivasi untuk melakukan korupsi antara lain adalah: adanya ketimpangan pendapatan atau gaji antara sektor publik dan swasta, adanya ketimpangan pendapatan atau gaji antar sektor publik, gaya hidup atau pola konsumsi yang berlebihan, standar pengeluaran pemerintah yang tidak mencukupi, dan faktor sistemik atau struktural.

Standar pengeluaran pemerintah yang tidak mencukupi dapat memotivasi pegawai pemerintah untuk melakukan korupsi demi memenuhi standar pengeluaran pemerintah yang ingin dicapai. Pada modul ini, yang dimaksud faktor struktural adalah ketika struktur dan sistem dalam pemerintahan masih belum ideal dan memungkinkan korupsi untuk terjadi. Faktor sistemik berupa sebuah sistem yang dapat menyebabkan terjadinya pembiaran korupsi sehingga



korupsi terus berlangsung/merajalela dalam sebuah sistem. Dengan adanya berbagai macam motivasi untuk melakukan korupsi, beberapa penelitian berupaya mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi.

Svensson (2005) berpendapat bahwa korupsi merupakan sebuah *outcome*, sebagai refleksi dari hukum/undang-undang suatu negara, perekonomian, lembaga kebudayaan dan politik. Maka, faktor-faktor penyebab korupsi antara lain adalah: faktor sejarah, ekonomi, budaya, dan kelembagaan.

1) Faktor Sejarah

Sejarah yang berhubungan dengan penjajahan kolonial suatu negara merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan tingkat korupsi. Kolonialisme dalam sebuah negara memberikan efek pembentukan sistem kelembagaan di negara tersebut. Sebagai contoh misalnya, negara yang pernah dijajah oleh kolonial Inggris biasanya memiliki tingkat korupsi yang rendah dan ditandai dengan IPK (Indeks Persepsi Korupsi) tinggi (Treisman, 2000).

Svensson (2005) juga menganggap bahwa kelembagaan dipengaruhi oleh sejarah yang berhubungan dengan sistem kolonial. Pendapat ini didasari oleh literatur sebelumnya (Acemoglu, Johnson dan Robinson, 2001) yang menyatakan bahwa suatu kelembagaan pada masa kolonial seringkali dibentuk untuk kepentingan penjajah. Dalam upaya memuluskan kekuasaannya sistem kolonial membuat sebuah sistem kelembagaan yang menjaga dan melindungi kepentingan kolonial.

2) Faktor Ekonomi

Menurut Svensson (2005), negara dengan tingkat korupsi yang tinggi memiliki karakteristik sebagai negara berkembang dan negara transisi, negara dengan tingkat pendapatan yang rendah, dan negara yang memiliki sistem perekonomian tertutup. Sistem perekonomian tertutup menyebabkan tingkat *entry* pasar yang semakin rendah sehingga kompetisi sangat sulit terjadi. Akibatnya muncul penyuapan dan pungli untuk dapat masuk dalam sebuah pasar. Oleh karena itu perekonomian tertutup cenderung untuk memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Negara maju biasanya memiliki sistem pengaturan *entry* pasar yang baik dan stabil sehingga tingkat korupsinya juga rendah.



Tingkat pendapatan dapat mempengaruhi masyarakat dalam melakukan korupsi. Dalam sebuah sistem pemerintahan, banyaknya proporsi birokrat korup dan gaji pegawai pemerintah yang rendah dapat meningkatkan tingkat korupsi suatu pemerintahan atau negara. Menurut Andvig dan Moene (1990), suap yang ditawarkan menjadi semakin tinggi ketika gaji pegawai publik rendah. Namun, selanjutnya pendapat ini menjadi tidak relevan karena terdapat pula pegawai pemerintah dengan gaji tinggi juga masih melakukan korupsi. Maka faktor yang muncul bukan hanya pendapatan yang rendah tetapi juga sifat tamak (*greedy*).

3) Faktor Budaya

Perspektif budaya maskulin suatu negara dapat mempengaruhi tingkat korupsi suatu negara (Swamy, Knack dan O. Azfar. (2001).

4) Faktor Kelembagaan

Negara yang memiliki tingkat kebebasan pers tinggi cenderung memiliki tingkat korupsi yang rendah (Svensson, 2005). Sebaliknya, negara yang memiliki tingkat kebebasan pers rendah cenderung memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Hal ini dikarenakan *free press* dapat memberikan informasi lebih banyak tentang orang atau oknum pemerintah yang melakukan korupsi. Akibatnya, *expected benefit* lebih rendah dibandingkan *expected cost* untuk melakukan korupsi. Selain itu dengan adanya kebebasan pers, tingkat deteksi menjadi lebih tinggi sehingga tingat korupsi menjadi lebih rendah.

Inefisiensi kelembagaan dapat memicu timbulnya korupsi. Menurut Aidt (2003), suatu kondisi yang dapat menyebabkan korupsi antara lain adalah adanya kekuasaan dan kewenangan strategis oleh pejabat publik dan adanya sistem kelembagaan yang lemah. Dalam upaya mengurangi korupsi, Aidt (2003) mengungkapkan bahwa cara yang paling efektif untuk mengurangi korupsi adalah dengan meningkatkan hukuman bagi koruptor dan kontrol kelembagaan. Namun kenyataannya di Indonesia, hukuman bagi koruptor hanya mampu menutupi 7% dari biaya sosial eksplisit yang ditimbulkan oleh korupsi (Pradiptyo, 2009). Dengan demikian, tidak ada efek jera dari upaya hukum terhadap koruptor. Sedangkan desain kontrol dan sistem pengawasan yang efektif sulit dilakukan dan membutuhkan banyak biaya (Aidt, 2003). Biaya tersebut sebenarnya akan menjadi lebih efisien bagi pemerintah apabila mengandalkan pada laporan dalam memutuskan investigasi daripada pemeriksaan random (Mookerjee dan Png, 1992).



Beberapa penelitian tentang korupsi mengungkapkan bahwa tingkat formalitas suatu institusi dapat mengurangi perilaku korupsi (Guerrero dan Oreggia, 2008). Tingkat formalitas institusi ditandai dengan adanya transparansi. Transparansi dapat mengurangi praktek korupsi di suatu negara (Kolstad dan Wiig, 2008). Dengan demikian sistem kelembagaan yang baik memiliki kemungkinan besar untuk mampu mengurangi korupsi. Sistem kelembagaan yang baik juga dapat memperkecil adanya *hidden action* (Eisenhauer, 2006).

Hidden action perlu diperkecil atau ditiadakan, karena hidden action merupakan penyebab inefisiensi dalam perekonomian serta memicu terjadinya korupsi dalam suatu kelembagaan. Adanya informasi asimetri merupakan indikasi bahwa suatu sistem kelembagaan adalah lemah. Selain itu diperlukan kondisi adanya kompetisi dalam ekonomi dan lembaga politik. Kompetisi ekonomi dan politik dapat mengurangi tingkat korupsi dan efeknya yang merugikan (Shleifer dan Vishny, 1993). Hal ini dikarenakan kompetisi politik membuat pemerintahan lebih transparan.

Identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab korupsi pun tidak banyak membantu upaya pemberantasan korupsi. Menurut Svensson (2005), masih banyak negara yang belum berhasil menumpas korupsi karena menurutnya kejujuran bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu penanaman nilai-nilai moral yang baik di masyarakat sangat diperlukan sejak dari usia dini.



Studi Kasus 3.1

Bagaimana menurut anda tentang UU Anti Korupsi di Indonesia dibandingkan dengan UU Anti Korupsi negara lain?

Salah satu sistem kelembagaan adalah pengaturan Undang-undang dan hukum. Dari perbandingan kedua UU terkait korupsi berikut dapat diketahui bahwa sistem kelembagaan Indonesia lebih lemah dibandingkan UU korupsi oleh PBB (UNCAC)

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia mengatur tentang:

- 1) Penyogokan kepada PNS dan staff pengadilan;
- 2) Penggelapan sektor publik;
- 3) Tindakan memperjualbelikan pengaruh/kekuasaan;
- 4) Penyalahgunaan kekuasaan; dan
- 5) Ellicit of enrichment.

The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) mengatur tentang tindak korupsi terkait:

- 1) Penyogokan kepada PNS, pegawai negeri asing dan sektor swasta;
- 2) Penggelapan di sektor publik dan swasta;
- 3) Tindakan memperjualbelikan pengaruh/kekuasaan;
- 4) Penyalahgunaan kekuasaan;
- 5) Ellicit of enrichment;
- 6) Pencucian hasil korupsi;
- 7) Penyembunyian hasil korupsi;
- 8) Mempengaruhi proses pengadilan.

Jadi, terdapat beberapa aktivitas korupsi yang masih belum diatur di UU Anti Korupsi Indonesia, sedangkan pada UU Anti Korupsi di negara lain, hal-hal tersebut telah diatur.

B. LATIHAN

Setelah Anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, jawablah soalsoal latihan berikut:

- 1. Hal apa saja yang dapat memotivasi seseorang untuk melakukan korupsi?
- 2. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi!

C. RANGKUMAN

Hal-hal yang dapat menjadi motivasi untuk melakukan korupsi antara lain adalah: adanya ketimpangan pendapatan atau gaji antara sektor publik dan swasta, adanya ketimpangan pendapatan atau gaji antar sektor publik, gaya hidup atau



pola konsumsi yang berlebihan, standar pengeluaran pemerintah yang tidak mencukupi, dan faktor sistemik atau struktural.

Faktor-faktor penyebab korupsi antara lain adalah faktor sejarah, ekonomi, budaya, dan kelembagaan:

- 1) Faktor Sejarah: Sejarah yang berhubungan dengan penjajahan kolonial suatu negara merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan tingkat korupsi. Kolonialisme dalam sebuah negara memberikan efek pembentukan sistem kelembagaan di negara tersebut.
- 2) Faktor Ekonomi: Negara dengan tingkat korupsi yang tinggi memiliki karakteristik sebagai negara berkembang dan negara transisi, negara dengan tingkat pendapatan yang rendah, dan negara yang memiliki sistem perekonomian tertutup.
- 3) Budaya: Perspektif budaya maskulin suatu negara dapat mempengaruhi tingkat korupsi suatu negara (Swamy, Knack dan Azfar, 2001).
- 4) Faktor Kelembagaan: Negara yang memiliki tingkat kebebasan pers tinggi dan baiknya sistem kelembagaan cenderung memiliki tingkat korupsi yang rendah.

D. EVALUASI MATERI

Setelah anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, jawablah soalsoal evaluasi berikut:

- 1) Setelah anda mempelajari faktor-faktor penyebab korupsi, menurut anda faktor-faktor apa saja penyebab korupsi di Indonesia?
- 2) Faktor apa yang paling penting atau mendominasi terjadinya korupsi di Indonesia?

E. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Sejauhmana anda dapat menyelesaikan Latihan dan Evaluasi Materi yang ada pada Bab ini? Apabila anda telah mampu menjawab Latihan dan Evaluasi Materi pada Bab ini, berarti anda telah menguasai materi ini dengan baik dan benar. Akan tetapi, jika anda masih merasa ragu dengan pemahaman anda mengenai materi yang terdapat pada Bab ini, serta adanya keraguan dan kesalahan dalam menjawab Latihan dan Evaluasi Materi, maka disarankan anda mempelajari kembali secara lebih intensif dengan membaca ulang materi dalam modul ini, membaca bahan referensi yang dipergunakan, berdiskusi dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta Diklat lainnya.

BAB IV KORUPSI DI INDONESIA




Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta mampu menguraikan perkembangan korupsi di Indonesia.

A. PERKEMBANGAN TINGKAT KORUPSI DI INDONESIA

Tingkat korupsi di Indonesia dapat dikategorikan masih tinggi. Hal ini dapat diketahui dari indeks persepsi korupsi di Indonesia yang sangat rendah dibandingkan negara lainnya di dunia. Pada tahun 2015, indeks persepsi korupsi Indonesia menurut *Transparency International* adalah 36 dan masih berada di peringkat 88 dari 168 negara di dunia. Pada kawasan Asia Tenggara, indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2015 masih berada di bawah negara Singapura (85), Malaysia (50), dan Thailand (38). Survei-survei lainnya yang dilakukan oleh lembaga internasional juga menunjukkan bahwa tingkat korupsi Indonesia tergolong masih tinggi. Adapun perkembangan indeks korupsi di Indonesia dapat ditampilkan pada **Gambar 4.1**.



Sumber: Transparency International (Diolah)

Gambar 4.1. Grafik Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara



Gambar 4.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2015, negara Indonesia lebih korup dibandingkan Negara Thailand, Malaysia dan Singapura. Tingkat korupsi negara Indonesia selama tahun terakhir menyamai kondisi korupsi di Negara Philipina. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2015 terjadi penurunan tingkat korupsi di Indonesia yang ditandai dengan peningkatan indeks persepsi korupsi. Apabila dilihat secara umum, dampak pendirian KPK pada tahun 2002 baru terlihat signifikan pada tahun 2005.

Sejak tahun 2005 terdapat peningkatan indeks persepsi korupsi di Indonesia, yang mana sebelum tahun 2005 yaitu tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 indeks persepsi korupsi Indonesia terlihat tidak mengalami perubahan dari nilai indeks 19. Pada tahun 2005 indeks persepsi korupsi naik menjadi 20 dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2015 indeks persepsi korupsi Indonesia sampai pada titik 36. Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa pendirian KPK memberikan dampak yang positif terhadap upaya pengurangan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun demikian partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi ini tetap diperlukan. Budaya non-korup di masyarakat dapat menjamin keberhasilan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia khususnya. Sebaliknya, ketika korupsi dibiarkan dan diterima oleh masyarakat maka tingkat deteksi korupsi akan semakin rendah dan korupsi semakin merajalela.

B. DATA KASUS KORUPSI DI INDONESIA

Pola perilaku korupsi sepertinya telah merajalela di Indonesia. Tidak heran jika dalam kehidupan birokrasi, masyarakat seringkali dihadapkan oleh suap dan pungli dalam pelayanan publik yang telah menjadi rahasia umum di masyarakat. Hampir setiap hari penyajian berita pada media massa juga berkaitan dengan gratifikasi, penggelapan anggaran belanja pemerintah, penyidikan, dan pengenaan hukuman bagi para koruptor. Laboratorium Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis membangun database putusan Mahkamah Agung (MA) atas koruptor di Indonesia, yaitu sejak putusan oleh MA tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Adapun perkembangan *database* putusan MA terhadap koruptor di Indonesia ditunjukkan pada **Gambar 4.2**.





Sumber: Putusan MA (Diolah)

Gambar 4.2. Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia

Gambar 4.2 di atas menunjukkan adanya peningkatan penyelesaian kasus korupsi di Indonesia. Dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2015 terdapat 2.321 kasus korupsi, dengan 3.109 terdakwa yang telah diputus oleh MA. Secara rata-rata terdapat 166 kasus korupsi dengan 223 terdakwa setiap tahunnya. Angka ini masih merepresentasikan kasus korupsi yang dapat diketahui/tercatat (*recorded corruption*), meskipun *unrecorded corruption* jauh lebih besar dari angka tersebut.

Berdasarkan data putusan MA, kasus korupsi diklasifikasikan menjadi 5 (lima) jenis berdasarkan jumlah yang dikorupsi dari nilai terendah ke nilai tertinggi yaitu:

- korupsi gurem
 Korupsi gurem merupakan korupsi yang bernilai kurang dari 10 juta rupiah (< Rp. 10 juta).</p>
- 2) korupsi kecil Korupsi kecil merupakan korupsi yang bernilai di antara 10 juta sampai dengan 100 juta rupiah (Rp. 10 juta ≤ X < Rp. 100 juta).</p>
- 3) korupsi sedang Korupsi sedang merupakan korupsi yang bernilai di antara 100 juta rupiah sampai dengan 1 milyar rupiah (Rp. 100 juta ≤ X < Rp. 1 M).</p>
- 4) korupsi besar Korupsi besar merupakan korupsi yang bernilai di antara 1 milyar rupiah sampai dengan 25 milyar rupiah (Rp. 1 M ≤ X < Rp. 25 M).</p>
- 5) korupsi kakap Sedangkan korupsi kakap merupakan korupsi yang bernilai lebih dari 25 milyar rupiah (>Rp.25 M).



Berdasarkan data, dari 3.109 terdakwa terdapat 2.569 terpidana. Keberadaan terpidana korupsi terbanyak di Pulau Jawa dan Sumatera. Sebagaimana diketahui bahwa aktivitas perekonomian di kedua pulau tersebut masih lebih tinggi dibandingkan pulau lainnya di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang erat antara pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi dengan jumlah terpidana korupsi. Distribusi terpidana korupsi berdasarkan wilayah dapat dilihat pada **Gambar 4.3**.

Wilayah Terpidana MALUKU DAN PAPUA BALI & NT 136 SULAWESI 360 KALIMANTAN 225 SUMATERA JAWA LAIN 735 JABODETABEK 424 500 800 100 200 300 400 600 700

Sumber: Data Putusan MA (Diolah)


Gambar 4.3. Data Terpidana Korupsi Berdasarkan Wilayah

Dari Gambar 4.3 dapat diketahui terpidana korupsi terbanyak adalah di Pulau Jawa (selain Jabodetabek) yaitu 735 terpidana atau sebesar 28,61%, Sumatera (22,50%), Jabodetabek (16,50%), Sulawesi (14,01%), Kalimantan (8,76%), Bali dan Nusa Tenggara (5,29%), serta Maluku dan Papua (4,32%). Dari jumlah terpidana korupsi di wilayah Jabodetabek dan Sumatera yang sangat besar, nilai korupsinya sebesar 94,08% dari total korupsi di Indonesia yaitu senilai 195,14 triliun rupiah di tahun 2015 (nilai riil). Maka, dapat dipastikan bahwa secara umum korupsi yang



terjadi di kedua wilayah tersebut termasuk dalam jenis korupsi kakap dan korupsi besar.

Jenis korupsi yang dilakukan oleh koruptor dapat dipengaruhi oleh jenis pekerjaannya. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu karakteristik korupsi adalah dilakukan secara bersama-sama (joint corruption). Tidak semua jenis pekerjaan memberikan kesempatan yang luas untuk melakukan korupsi. Maka dari itu, dari data dilakukan identifikasi terhadap terpidana korupsi berdasarkan jenis pekerjaannya. Jenis pekerjaan terpidana korupsi dibagi menjadi 5 (lima) jenis yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), pegawai lembaga independen, politisi, dan pegawai swasta serta lainnnya. Adapun distribusi koruptor berdasarkan pekerjaannya ditunjukkan pada Gambar 4.4.



Sumber: Data Putusan MA (Diolah)

Gambar 4.4. Data Terpidana Korupsi Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Gambar 4.4 menunjukkan bahwa terpidana korupsi yang paling banyak jumlahnya memiliki pekerjaan sebagai PNS yaitu sebanyak 1.115 orang atau 43,64%, Swasta dan lainnya (26,22%), politisi (21,88%), BUMN/D (5,83%), serta Lembaga independen (2,43%). Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa salah satu penyebab korupsi adalah sistem kelembagaan yang lemah (Aidt, 2003; Guerrero dan Oreggia, 2008; Kolstad dan Wiig, 2008). Hal ini mengindikasikan bahwa sistem kelembagaan di sektor publik adalah paling buruk dibandingkan sistem kelembagaan lainnya seperti BUMN/D dan lembaga independen. Koruptor



dari jenis pekerjaan politisi juga menunjukkan angka yang cukup besar yaitu 21,88%.

Tingginya jumlah terpidana korupsi dari pekerjaan sebagai politisi juga mengindikasikan bahwa sistem politik di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, dan celah hukum yang sangat memungkinkan politisi untuk melakukan korupsi. Apabila jumlah terpidana korupsi oleh politisi dan swasta/lainlain dijumlahkan, maka jumlah terpidana korupsi kedua jenis pekerjaan tersebut mencapai 1.229 terpidana korupsi. Jumlah ini melampaui jumlah terpidana korupsi oleh PNS yang berjumlah 1.115 orang. Dengan demikian sistem kelembagaan di Indonesia yang masih belum baik, sehingga memungkinkan untuk terjadinya korupsi, yang terdapat pada sektor publik (pemerintahan), swasta, dan politik.

C. LATIHAN

Setelah Anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, jawablah soalsoal latihan berikut:

- 1. Bagaimana perkembangan korupsi di Indonesia sejak tahun 2000 sampai dengan saat ini?
- 2. Bagaimana karakteristik korupsi di Indonesia apabila didasarkan pada data wilayah dan pekerjaan terpidana korupsi?

D. RANGKUMAN

Sejak tahun 2004, indeks persepsi korupsi di Indonesia mengalami peningkatan yang menunjukkan adanya penurunan tingkat korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia terjadi hampir di seluruh sektor, baik sektor publik maupun pada sistem penegakan hukum.

Keberadaan terpidana korupsi terbanyak berada di Pulau Jawa dan Sumatera, yang mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang erat antara pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi dengan jumlah terpidana korupsi. Secara umum terpidana korupsi memiliki pekerjaan sebagai PNS, politisi dan karyawan swasta.

E. EVALUASI MATERI

Setelah Anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, jawablah soalsoal evaluasi berikut:

1. Bagaimana pendapat Anda tentang mayoritas pekerjaan terpidana korupsi?



2. Apakah ada hubungan antara pekerjaan terpidana korupsi dengan sistem kelembagaan tempat terpidana korupsi bekerja? Jelaskan!

F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Sejauhmana anda dapat menyelesaikan Latihan dan Evaluasi Materi yang ada pada Bab ini? Apabila anda telah mampu menjawab Latihan dan Evaluasi Materi pada Bab ini, berarti anda telah menguasai materi ini dengan baik dan benar. Akan tetapi, jika anda masih merasa ragu dengan pemahaman anda mengenai materi yang terdapat pada Bab ini, serta adanya keraguan dan kesalahan dalam menjawab Latihan dan Evaluasi Materi, maka disarankan anda mempelajari kembali secara lebih intensif dengan membaca ulang materi dalam modul ini, membaca bahan referensi yang dipergunakan, berdiskusi dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta Diklat lainnya.



BAB V DAMPAK SOSIAL KORUPSI



Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta mampu menguraikan dampak sosial korupsi.

A. DAMPAK KORUPSI TERHADAP PEREKONOMIAN

Dalam Bab V dalam modul ini, dampak sosial korupsi difokuskan untuk mengkaji kaitannya dengan masalah perekonomian makro. Di mana, korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian bangsa dan Negara. Adapun dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut:

1) Korupsi Berdampak Negatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Selain identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab korupsi, penelitian tentang dampak korupsi juga telah banyak dilakukan. Beberapa ahli berupaya mengidentifikasi dampak korupsi terhadap perekonomian. Dalam penelitian terkait dampak korupsi terhadap perekonomian terdapat dua pihak yang saling berseberangan yaitu pihak yang mendukung grease the wheel hypothesis (GWH) dan pihak yang mendukung sand the wheel hypothesis (SWH). Grease the wheel hypothesis (GWH) menyatakan bahwa korupsi dapat berfungsi sebagai pelumas (oli) bagi perekonomian, dengan kata lain korupsi dapat berdampak positif terhadap perekonomian.

Pendapat GWH dianalogikan dalam upaya mendapatkan suatu izin pendirian perusahaan. Leff (1964) dan Lui (1985) mengungkapkan bahwa pada kondisi sistem kelembagaan yang tidak baik, pengurusan dan pemberian izin pendirian perusahaan akan membutuhkan waktu lama dan berbelit-belit. Untuk mengurangi waktu menunggu dalam mendapatkan izin perusahaan, maka individu memberikan suap kepada pegawai publik agar mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pemberian izin tersebut. Analogi ini



kemudian memunculkan pendapat bahwa korupsi dapat berdampak positif terhadap perekonomian. Dreher dan Gassebner (2013) menunjukkan bahwa korupsi dapat memfasilitas masuknya perusahaan terhadap pasar dalam tingkat regulasi yang tinggi.

Sand the wheel hypothesis (SWH) berpendapat bahwa korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian. Pendukung SWH antara lain adalah Rose-Ackerman (1978), Shleifer dan Vishny (1993), Jain (2001), Mo (2001), Mauro (1995; 1998), Meon dan Sekkat (2005), Henderson dan Kuncoro (2006), Rivayani (2008). Beberapa penelitian lintas negara menunjukkan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian yang diproksi sebagai pertumbuhan ekonomi (Mo, 2001; Mauro, 1995; Meon dan Sekkat, 2005).

Dari pertetangan GWH dan SWH, ekonom lebih sepakat terhadap SWH yaitu korupsi berdampak buruk bagi perekonomian. Hal ini terbukti dengan banyaknya propaganda dan pendirian lembaga anti korupsi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Selain itu penganut GWH hanya menganalogikan efek positif korupsi terhadap perekonomian ketika sistem kelembagaan tidak baik yaitu sistem birokrasi yang lama dan berbelit-belit. Namun, dalam sistem kelembagaan yang baik GWH tetap berpendapat bahwa dampak korupsi adalah negatif terhadap perekonomian. Henderson dan Kuncoro (2006) dan Rivayani (2008) menemukan bahwa GWH tidak terbukti di Indonesia berdasarkan data empiris. Dengan demikian, dampak korupsi khususnya di Indonesia adalah menghambat pertumbuhan ekonomi dan merugikan perekonomian nasional.

2) Korupsi Menurunkan Tingkat Investasi

Mauro (1995; 1998) menemukan fakta bahwa korupsi mampu menurunkan tingkat investasi suatu negara. Investasi yang rendah akan memberikan *multiplier effect* investasi terhadap pertumbuhan ekonomi juga rendah. Investasi merupakan variabel yang *robust* (sehat dan kuat) dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu rendahnya investasi akibat korupsi mampu menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dari titik optimalnya.

Cuervo-Cazurra (2006) menemukan bahwa investor dari negara yang memiliki tingkat korupsi rendah (non-korup) cenderung berinvestasi di negara non-korup. Sebaliknya investor dari negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi



(korup) juga cenderung berinvestasi di negara korup. Hal ini dikarenakan bahwa investor dari negara non-korup mengganggap bahwa berinvestasi di negara korup akan menyebabkan biaya transaksi tinggi dengan adanya pungli dan suap untuk memperoleh perizinan, sehingga biaya investasi menjadi lebih tinggi di negara korup. Sehingga, investor dari negara non-korup berpendapat bahwa berinvestasi di negara korup justru tidak memberikan keuntungan yang maksimal.

Penelitian Cuervo-Cazurra (2006) menunjukkan bahwa korupsi dapat menciptakan adverse selection masuknya investasi (Foreign Direct Investment/FDI) di suatu negara. Ketika masyarakat di suatu negara menciptakan dan mempertahankan budaya korup di negerinya maka secara tidak langsung masyarakat di negara tersebut mengundang investor asing yang juga korup, yaitu terbiasa melakukan suap untuk mendapatkan perizinan usaha. Selain itu budaya korup juga dapat mengundang investor asing yang tidak berkualitas. Meskipun tidak berkualitas, investor asing tersebut dapat memperoleh izin usaha di negara korup dengan cara suap. Budaya korup mengundang investor asing yang tidak berkualitas dan terbiasa melakukan praktik korupsi seperti suap, gratifikasi dan penggelapan. Masuknya investor tidak berkualitas memperburuk perekonomian dalam negeri.

3) Korupsi Menambah Beban dalam Transaksi Ekonomi dan Menciptakan Sistem Kelembagaan yang Buruk

Adanya suap, pungli dalam sebuah perekonomian menyebabkan biaya transaksi ekonomi menjadi semakin tinggi. Tingginya biaya transaksi menyebabkan inefisiensi dalam perekonomian. Dalam modul ini, yang dimaksud biaya transaksi adalah biaya yang diperlukan dalam penggunaan sumber daya untuk penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, perubahan dan sebagainya pada suatu institusi dan organisasi (Furubotn dan Richter, 1998). Lebih lanjut, Furubotn dan Richter (1998) memandang biaya transaksi sebagai biaya yang muncul dalam pengelolaan suatu institusi atau kelembagaan dalam mencapai tujuannya.

Semakin tinggi biaya transaksi semakin tidak efisien sistem kelembagaan yang didesain (Yustika, 2008). Suatu kelembagaan akan semakin efektif jika biaya transaksi yang diperlukan semakin rendah. Analisis atas biaya transaksi berfokus pada efisiensi. Rendahnya biaya transaksi merupakan suatu ciri kelembagaan yang baik (Williamson, 1981). Sudah menjadi rahasia umum



bahwa di Indonesia terdapat suap dan pungli dalam upaya mendapatkan pelayanan publik seperti pembuatan akta kelahiran, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan lainnya. Kondisi ini menyebabkan tingginya biaya transaksi ekonomi dan sistem kelembagaan yang buruk.

4) Korupsi Menyebabkan Sarana dan Prasarana Berkualitas Rendah

Shleifer dan Vishny (1993), Mauro (1998) menyatakan bahwa korupsi menciptakan mis-alokasi sumber daya. Korupsi berupa penggelapan, suap, dan pungli dapat menyebabkan sarana-prasarana di negara korup berkualitas rendah. Suap dan pungli dalam implementasi anggaran pembangunan infrastruktur menyebabkan pengurangan anggaran pembangunan sarana dan prasarana. Demikian pula penggelapan atas anggaran pembangunan infrastruktur, menyebabkan anggaran pembangunan infrastruktur berkurang, mengakibatkan infrastruktur yang dibangun berkualitas rendah. Rendahnya kualitas infrastruktur dapat mengganggu akses masyarakat kepada pusat perekonomian dan pusat pertumbuhan. Maka, kualitas infrastruktur yang rendah dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Bahkan Mauro (1998) menyatakan bahwa korupsi mampu mengurangi pembelanjaan pemerintah di sektor pendidikan.

5) Korupsi Menciptakan Ketimpangan Pendapatan

You dan Khagram (2005) menyatakan bahwa tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh pada perilaku korupsi. Orang kaya lebih memiliki kekuasaan dan kesempatan untuk melakukan suap dibandingkan orang miskin. Secara umum, aktivitas korupsi terdiri dari tiga jenis yaitu suap, pungli dan penggelapan (Bowles, 2000). Tindakan korupsi tersebut mampu memindahkan sumber daya publik ke tangan para koruptor. Korupsi menyebabkan uang pembelanjaan pemerintah korup menjadi lebih sedikit. Akibatnya ketimpangan pendapatan akan terjadi antara elit koruptor dengan publik karena berpindahnya sumber daya publik kepada koruptor.

Beberapa negara berupaya menurunkan korupsi dengan harapan juga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Gyimah-Brempong (2002), Gupta dan Alonso-Terme. (2002), Batabyal dan Chowdhury (2015) telah dapat membuktikan secara empiris bahwa korupsi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan; dan adanya kebijakan pengurangan korupsi memiliki dampak positif dalam penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Dalam perspektif yang lain You dan Khagram (2005) menyatakan bahwa



ketimpangan pendapatan dapat memicu korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara ketimpangan pendapatan dan korupsi. Uslaner (2011) juga menyatakan bahwa dampak korupsi terhadap ketimpangan pendapatan bersifat timbal balik, yaitu korupsi menyebabkan ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pendapatan juga menyebabkan korupsi.

6) Korupsi Meningkatkan Kemiskinan

Badan Pusat Statistik mengklasifikasikan kemiskinan menjadi empat kategori yaitu:

a. Kemiskinan absolut

Merupakan kondisi seseorang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan bekerja dengan layak. Standar kemiskinan absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik kebutuhan makanan dan non-makanan.

b. Kemiskinan relatif

Merupakan kemiskinan yang dikarenakan pengaruh kebijakan yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Standar kemiskinan relatif ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat.

c. Kemiskinan kultural

Merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor adat atau budaya yang membelenggu sehingga tetap berada dalam kondisi miskin.

d. Kemiskinan struktural

Merupakan kemiskinan yang terjadi akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem yang tidak adil sehingga mereka tetap terjebak dalam kemiskinan.

Kebijakan penurunan tingkat korupsi mampu menurunkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan (Gupta dan Alonso-Terme, 2002). Selain memberikan efek langsung korupsi juga memberikan efek tidak langsung terhadap kemiskinan. *Channeling*-nya berasal dari dampak korupsi adalah negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Shleiver dan Vishny, 1993; Mauro, 1995, 1998; Bardhan, 1997; Mo, 2001; Meon dan Sekkat, 2005; Dzhumashev, 2014), yang mana pertumbuhan ekonomi yang rendah dapat meningkatkan tingkat kemiskinan (Deaton dan Dreze, 2002). *Channeling* korupsi terhadap



kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi lebih fokus pada kemiskinan absolut. Sedangkan *channeling* korupsi terhadap kemiskinan melalui ketimpangan pendapatan lebih fokus pada kemiskinan relatif. Dari dampak korupsi terhadap budaya, maka akan didapat *channeling* korupsi terhadap kemiskinan melalui budaya yang mana lebih fokus pada kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Dengan mengetahui dampak negatif korupsi terhadap kemiskinan maka korupsi harus diberantas sampai dengan akarakarnya.



Contoh Kasus 5.1.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon pernah mengungkapkan bahwa korupsi merupakan 'oli' bagi pembangunan. Dengan kata lain Fadli Zon menyetujui *Grease the Wheel Hypothesis* (GWH). Meskipun ia tidak menyetujui adanya korupsi namun pendapat ini sangat keliru dan seharusnya tidak diungkapkan ke ranah publik mengingat Fadli Zon adalah Wakil Ketua DPR (Detiknews, 30 Mei 2015).

Henderson dan Kuncoro (2006), Kuncoro (2012) dan Rivayani (2008), telah meneliti untuk kasus Indonesia menggunakan data empiris. Dari 1.808 perusahaan yang telah disurvey oleh Kuncoro (2012) mengungkapkan bahwa 1.333 perusahaan mengaku pernah membayar suap di tahun 2001 dalam upaya menurunkan pajak dan biaya lainnya atas pendirian perusahaan dan kelancaran usaha.

Secara rata-rata mereka membayar suap sebesar 10,8% dari biaya produksi tahunan perusahaan. Tingkat rata-rata suap yang dibayarkan adalah berkisar antara 10% sampai dengan 15%. Bahkan, ada perusahaan yang membayar suap lebih tinggi dari angka tersebut. Kenyataannya di Indonesia pembayaran suap yang ditujukan untuk memperlancar justru malah memperlambat kelancaran usaha. Negosiasi yang dilakukan malah semakin lama dan memperbesar tingkat suap yang diminta oleh oknum pegawai publik. Maka jelas bahwa GWH tidak terimplementasi di Indonesia. Tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa pembayaran suap di Indonesia dapat mempercepat proses dan kelancaran pendirian dan pelaksanaan usaha.

B. DAMPAK KORUPSI TERHADAP BUDAYA

Korupsi memiliki dampak negatif terhadap budaya dan norma yang berlaku di masyarakat. Ketika korupsi sudah sering terjadi di dalam masyarakat dan masyarakat menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, maka korupsi akan mengakar dalam masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya. Adapun pengertian norma sosial merupakan sebuah nilai kehidupan yang berlaku dan disepakati bersama. Norma sosial merupakan kesepakatan pemahaman atas perilaku yang dipandang harus dilakukan, boleh dilakukan, atau tidak boleh dilakukan dalam suatu lingkup masyarakat (Ostrom, 2000).



Beberapa dampak korupsi terhadap budaya pernah diteliti oleh Fisman dan Miguel (2008), Barr dan Serra (2010). Hasil dari penelitian Fisman dan Miguel (2008) mengungkapkan bahwa diplomat di New York yang berasal dari negara dengan tingkat korupsi tinggi cenderung lebih banyak melakukan pelanggaran parkir dibanding diplomat yang berasal dari negara dengan tingkat korupsi rendah. Perilaku ini dianggap sebagai indikasi budaya. Sementara hasil penelitian dari Barr dan Serra (2010) menunjukkan bahwa data di Inggris memberikan hasil serupa yaitu adanya hubungan positif antara tingkat korupsi di negara asal dengan kecenderungan para imigran melakukan penyogokan.

Ketika masyarakat permisif terhadap korupsi, maka semakin banyak individu yang melanggar norma anti-korupsi atau melakukan korupsi dan semakin rendah rasa bersalah (*guilt disutility*). Kondisi ini dapat menciptakan jebakan korupsi (*curruption trap*). Masyarakat Indonesia cenderung masih permisif dengan korupsi dan bahkan tidak memberikan sanksi sosial kepada para koruptor. Oleh karena itu korupsi masih dianggap sebagai kejahatan tidak berbahaya dan dinilai sebagai hal yang biasa dalam masyarakat, dengan cara pandang ini menyebabkan tingkat korupsi di Indonesia tergolong masih tinggi.

C. DAMPAK LAIN KORUPSI

Dampak korupsi seringkali dilihat melalui perspektif pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya. Penelitian lain (Yamamura, Andres dan Katsaiti, 2012) mengidentifikasi dampak korupsi terhadap tingkat bunuh diri masyarakat suatu negara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa korupsi dapat meningkatkan tingkat bunuh diri. Transmisi dampak korupsi terhadap tingkat bunuh diri adalah pengurangan pembelanjaan publik terutama untuk sektor kesehatan mental dan psikis berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga meningkatkan jumlah bunuh diri. Maka, korupsi dapat meningkatkan tingkat bunuh diri pada suatu masyarakat.

Selain dampak korupsi terhadap tingkat bunuh diri, Arvin dan Lew (2014) menemukan bahwa korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat. *Channeling*-nya adalah bahwa dampak negatif korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan menyebabkan masyarakat tidak bahagia.



D. DAMPAK KORUPSI DI SEKTOR PRIVAT

Korupsi yang dilakukan oleh perusahaan dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu korupsi privat-publik dan korupsi privat-privat. Korupsi privat-publik merupakan korupsi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap sektor publik. Korupsi privat-privat merupakan korupsi yang dilakukan antarperusahaan. Korupsi oleh sektor privat baik korupsi privat-publik maupun korupsi privat-privat telah banyak terjadi di Indonesia. Gambar 4.4 menunjukkan bahwa berdasarkan putusan MA, korupsi yang dilakukan oleh pekerja swasta dan lainnya mencapai 26,22%, menduduki posisi kedua setelah korupsi yang dilakukan oleh PNS (43,64%).

Kasus korupsi yang seringkali dilakukan oleh pihak privat kepada sektor publik adalah membayar atau berjanji akan membayar uang (suap) kepada pihak publik untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari sebuah kerugian perusahaan. Rivayani (2008) dan Kuncoro (2012) telah mengidentifikasi korupsi yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam mendapatkan izin pendirian usaha dan melakukan usaha di Indonesia. Adanya korupsi di sektor ini tentu saja menyebabkan kompetisi menjadi tidak sempurna. Karena korupsi (hanya dengan membayar suap), perusahaan yang berkualitas kurang baik dapat beroperasi dan menjalankan usaha di suatu wilayah.

Suap yang dibayarkan oleh perusahaan ini menyebabkan tingginya biaya transaksi perusahaan. Sehingga untuk menutupi biaya suap (biaya transaksi) yang cukup besar ini, perusahaan cenderung untuk memproduksi barang/jasa kurang berkualitas untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dalam rangka menutupi biaya transaksi yang sudah cukup besar.

Cuervo-Cazurra (2006) menjelaskan bahwa korupsi oleh sektor privat menyebabkan adanya adverse selection, yaitu munculnya pengusaha-pengusaha yang tidak berkualitas yaitu perusahaan yang tidak mengutamakan kualitas output perusahaan. Hal ini dikarenakan beroperasinya perusahaan hanya ditentukan oleh suap yang dibayarkan ke sektor publik bukan ditentukan oleh kualitas output perusahaan. Akibatnya banyak tercipta pasar lemon karena banyaknya pengusaha korup di Indonesia. Sebagai contoh adalah pasar beras. Masyarakat tidak dapat membedakan beras berkualitas tinggi dari perspektif harga, bahkan masyarakat juga tidak dapat memprediksi dan menyimpulkan kualitas output beras suatu perusahaan. Kualitas output beras suatu perusahaan cenderung berubah-ubah. Tentu saja, hal ini menimbulkan kerugian yang sangat besar di masyarakat. Harga beras yang muncul di pasar menjadi lebih tinggi



daripada yang seharusnya jika tanpa adanya budaya korup di lingkungan pengusaha.

Korupsi yang juga seringkali dilakukan oleh perusahaan adalah bekerjasama dengan pegawai publik dalam melakukanpenghindaran dan/atau penggelapan pajak (Jain, 1987; McKerchar, 2007). Dampak korupsi di bidang perpajakan ini dampaknya sangat jelas bagi perekonomian negara, yaitu berkurangnya jumlah penerimaan negara dari sektor pajak. Sebagaimana diketahui bahwa pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai aktivitas pemerintahan demi kesejahteraan masyarakat. Sehingga *channeling* dampaknya adalah dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, melambatnya pertumbuhan ekonomi, terciptanya infrastruktur berkualitas rendah, dan meningkatkan ketimpangan pendapatan dengan pengurangan anggaran transfer bagi masyarakat miskin.

Biaya politik dan biaya kegiatan partai politik (parpol) di Indonesia selama ini adalah sangat besar; sedangkan pendapatan politisi dari jabatan nantinya tidak begitu besar untuk dapat menutupi biaya politik. Sehingga, politisi berupaya mencari pembiayaan kampanye politik dan kegiatan parpol kepada perusahaan. Munculnya kepentingan perusahaan dalam kampanye politik akan menyebabkan adanya money politic dan biaya politik menjadi semakin besar.

Perusahaan memberikan sumbangan dana terhadap kegiatan parpol tertentu dengan tujuan bahwa nantinya jika parpol tersebut berkuasa, maka perusahaan dapat mengambil keuntungan atau menghindari kerugian melalui pemanfaatan implementasi kebijakan oleh politisi terpilih dari parpol yang dibiayai oleh perusahaan tersebut (Argandona, 2003). Maka, jelas di sini bahwa dampak korupsi yang paling besar disebabkan oleh korupsi yang dilakukan perusahaan adalah terciptanya state captures corruption. Di mana state captures corruption merupakan korupsi yang disebabkan oleh penyalahgunaan kewenangan pemerintah dalam membuat kebijakan dan undang-undang yang memberikan keuntungan bagi korporasi dan kebijakan tersebut inefisien bagi masyarakat.

Selain korupsi privat-publik, korupsi yang dilakukan oleh sektor privat adalah korupsi privat-privat. Menurut Argandona (2003), korupsi privat-privat merupakan korupsi yang terjadi ketika manager atau pekerja menggunakan wewenangnya untuk mempengaruhi performa, fungsi, tugas perusahaan atau organisasi privat baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat



mengganggu organisasi. Secara umum aktivitas korupsi privat-privat antara lain adalah suap, pemerasan dan penggelapan. Selanjutnya, Argandona (2003) berhasil mengidentifikasi terjadinya korupsi privat-privat, antara lain:

- a. Pemberian hadiah untuk memudahkan hubungan bisnis.
- b. Menyuap manajer, importir, distributor dan lain-lain agar mendapatkan izin distribusi, *franchise*, dan sebagainya.
- c. Menyuap manajer institusi *finance* agar mendapat pinjaman, dan lain-
- d. Penyuapan untuk mengetahui rahasia transaksi perusahaan lain.
- e. Penyuapan untuk mengetahui rahasia informasi teknik dan perdagangan (desain, harga, *customer*, dan lainnya).
- f. Penyuapan kepada manajer distributor retail agar mendapat *space* usaha (produk) yang strategis.
- g. Penyuapan pada direktur untuk promosi jabatan, dan lain-lain.
- h. Pembayaran pada profesional independen (akuntan, auditor, konsultan, analis, dll) agar bisa menyimpang dari yang 'kewajibannya'.
- i. Pembayaran ke jurnalis agar memberikan liputan yang baik tentang perusahaannya.

Korupsi privat-privat seperti di atas dapat menciptakan perusahaan berkualitas rendah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Rendahnya kualitas perusahaan dapat menurunkan tingkat investasi optimal (Cuervo-Cazurra, 2006). Maka dampak korupsi yang dilakukan oleh sektor privat adalah:

- a. Terciptanya/munculnya perusahaan berkualitas rendah.
- b. Menurunnya tingkat investasi perusahaan.
- c. Terciptanya kompetisi pasar tidak sempurna.
- d. Munculnya *adverse selection* dalam pasar dan terciptanya pasar *lemon*.
- e. Menurunnya penerimaan optimal dari sektor pajak.
- f. Menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.
- g. Melambatnya pertumbuhan ekonomi.
- h. Terciptanya infrastruktur berkualitas rendah.
- i. Meningkatnya ketimpangan pendapatan.
- j. Terciptanya state captures corruption.

E. DAMPAK SOSIAL KORUPSI DI INDONESIA

Analisis dampak korupsi terhadap beberapa variabel ekonomi, sosial dan budaya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya masih belum banyak diteliti di Indonesia. Henderson dan Kuncoro (2006), Rivayani (2008) menemukan bahwa



korupsi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Temuan ini mendukung SWH, yaitu korupsi berdampak negatif terhadap perekonomian khususnya di Indonesia. Pada **Tabel 5.1** berikut menunjukkan adanya hubungan atau korelasi antara variabel korupsi yang diukur melalui indeks persepsi korupsi (*Transparency International*) dengan variabel tingkat pendapatan per kapita (Produk Domestik Bruto/PDB per kapita), kesenjangan kemiskinan (*poverty gap*), tingkat pengangguran dan investasi (*Foreign Direct Investment/FDI*).

Tabel 5.1. Hubungan Korupsi dan Perekonomian Indonesia

	Indeks Persepsi Korupsi (1995-2015)		
Variabel	Korelasi	Hubungan	N
	Spearman	Hubungan	
Pertumbuhan	-0.5638***	Negatif signifikan	21
Ekonomi			
Investasi (FDI)	-0.7930***	Negatif signifikan	21
Pendapatan	-0.9147***	Negatif signifikan	21
Per kapita			
Belanja Kesehatan	-0.7059***	Negatif signifikan	20
Publik			
Kemiskinan	0.7857**	Positif signifikan	7
Kesenjangan kemiskinan	0.9033***	Positif signifikan	
(poverty gap)			
Pengangguran	0.0378	Positif tidak signifikan	21

Catatan:

***: signifikan pada alpha= 1%

** : signifikan pada alpha= 5%

* : signifikan pada alpha= 10%

Sumber: Tranparency International dan World Bank (Diolah)

Nilai Indeks Persepsi Korupsi (*Tranparency International*) terdapat pada kisaran 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh), menunjukkan tingkat korupsi dari tinggi ke rendah. Maka untuk memudahkan interpretasi indeks tersebut diskalakan kembali (*rescaled*) menjadi nilai indeks korupsi dari 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh) yang menunjukkan tingkat korupsi dari rendah ke tinggi. Indeks korupsi



yang diskalakan kembali dianalisis menggunakan Korelasi Spearman dengan beberapa variabel ekonomi dan disajikan dalam **Tabel 5.1**¹.

Pada **Tabel 5.1** di atas, menunjukkan bahwa korupsi berkorelasi negatif signifikan 1% dengan pertumbuhan ekonomi, artinya semakin tinggi korupsi, maka semakin rendah tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada derajat kesalahan (alpha) sebesar 1%. Temuan ini didukung oleh riset sebelumnya (Rose-Ackerman, 1978; Shleifer dan Vishny, 1993; Bardhan, 1997; Mauro, 1995, 1998; Bowles, 2000; Jain, 2001; Mo, 2001; Meon dan Sekkat, 2005; Cuervo-Cazzura, 2006; Dzhumashev, 2014) yang menyatakan bahwa korupsi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian halnya dengan korelasi antara korupsi dan tingkat investasi (*Foreign Direct* Investment/FDI) di Indonesia juga negatif dengan tingkat signifikansi 1%. Hal ini sesuai dengan studi Mauro (1995; 1998) dan Cuervo-Cazzura (2006).

Pada **Tabel 5.1** juga menunjukkan adanya korelasi negatif signifikan 1% antara korupsi dan pendapatan per kapita serta pembelanjaaan kesehatan publik. Artinya, semakin tinggi tingkat korupsi di Indonesia, maka pendapatan per kapita menjadi semakin rendah dan pembelanjaan kesehatan publik juga semakin rendah. Korelasi korupsi dengan kemiskinan dan kesenjangan (*gap*) kemiskinan adalah positif signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi korupsi di Indonesia, maka semakin tinggi tingkat kemiskinan dan kesenjangan kemiskinan di Indonesia. Temuan ini sesuai dengan penelitian Gupta dan Alonso-Terme. (2002). Sedangkan, tingkat korupsi dan tingkat pengangguran di Indonesia tidak menunjukkan korelasi yang signifikan.

Temuan penelitian di atas, dipertegas oleh Lind, Marchal & Wathen (2012), bahwa korelasi antara tingkat korupsi di Indonesia dan pertumbuhan ekonomi bersifat negatif *moderate*. Korelasi tingkat korupsi di Indonesia dengan investasi, pendapatan per kapita dan belanja kesehatan publik bersifat negatif sangat kuat. Korelasi tingkat korupsi di Indonesia dengan kemiskinan, kesenjangan kemiskinan (*poverty gap*) menunjukkan korelasi positif yang sangat kuat yaitu berkisar antara 70% sampai dengan 90%. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa korupsi di Indonesia secara umum berdampak negatif terhadap perekonomian bangsa.

¹ Karena data kurang dari 30, terdapat kemungkinan data tidak menyebar normal. Maka digunakan analisis korelasi Spearman Rank sebagai analisis korelasi non-parametrik.



F. LATIHAN

Setelah anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, jawablah soalsoal latihan di bawah ini:

- 1. Jelaskan dampak korupsi terhadap kehidupan manusia!
- 2. Jelaskan dampak korupsi di Indonesia!

Bentuklah kelompok, kemudian diskusikan!

G. RANGKUMAN

Korupsi berdampak negatif terhadap bidang kehidupan masyarakat baik pada bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Dampak korupsi di bidang ekonomi adalah: memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat investasi, menambah beban dalam transaksi ekonomi dan menciptakan sistem kelembagaan yang buruk, menyebabkan sarana dan prasarana berkualitas rendah, meningkatkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan. Dampak korupsi di bidang ekonomi tersebut juga berlaku di Indonesia.

Dampak korupsi terhadap budaya adalah memberikan pengaruh yang buruk dalam berperilaku. Masyarakat negara korup cenderung tidak disiplin dan tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian lainnya membuktikan bahwa korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat.

H. EVALUASI MATERI

Setelah anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, cobalah untuk menjawab soal-soal berikut:

- Menurut anda, bagaimana korupsi mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat?
- 2. Bagaimana keterkaitan dampak korupsi terhadap suatu sektor mampu mempengaruhi sektor lainnya?

I. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Sejauhmana anda dapat menyelesaikan Latihan dan Evaluasi Materi yang ada pada Bab ini? Apabila anda telah mampu menjawab Latihan dan Evaluasi Materi pada Bab ini, berarti anda telah menguasai materi ini dengan baik dan benar. Akan tetapi, jika anda masih merasa ragu dengan pemahaman anda mengenai materi yang terdapat pada Bab ini, serta adanya keraguan dan kesalahan dalam menjawab Latihan dan Evaluasi Materi, maka



disarankan anda mempelajari kembali secara lebih intensif dengan membaca ulang materi dalam modul ini, membaca bahan referensi yang dipergunakan, berdiskusi dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta Diklat lainnya.



BAB VI PENGHITUNGAN DAMPAK SOSIAL KORUPSI



Indikator Keberhasilan:

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta mampu menguraikan penghitungan dampak sosial korupsi.

A. KERUGIAN NEGARA AKIBAT KORUPSI DI INDONESIA

Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara (Mo, 2001; Mauro, 1995, 1998; Meon dan Sekkat, 2005), menurunnya investasi (Mauro, 1995, 1998; Cuervo-Cazurra, 2006), meningkatnya kemiskinan (Gupta dan Alonso-Terme, 2002) serta meningkatnya ketimpangan pendapatan (Gyimah-Brempong, 2002; Gupta dan Alonso-Terme, 2002; Batabyal dan Chowdhury, 2015). Bahkan, korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara (Arvin dan Lew, 2014).

Di Indonesia, korupsi berkorelasi negatif signifikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, investasi, tingkat belanja kesehatan publik, dan pendapatan perkapita. Korupsi di Indonesia juga berkorelasi positif signifikan terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Maka dari itu perlu mengidentifikasi kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi.



Tabel 6.1. Kerugian Negara Menurut Pekerjaan Terpidana Korupsi

Jenis Pekerjaan	Terpidana Korupsi	Kerugian Negara (T) (harga konstan 2015)	Persentase (%)
PNS	1115	26,9	13,22
BUMN/D	149	8,7	4,27
Lembaga	62	81,8	40,14
Independen			
Legislatif	480	2,0	0,97
Kepala Daerah	75	1,8	0,88
Swasta/lainnya	670	82,6	40,53
Total	2551	203,9	100

Sumber: Data Putusan MA (Diolah)

Tabel 6.1 menunjukkan jumlah kerugian negara berdasarkan jenis pekerjaan terpidana korupsi. Dari Tabel 6.1 diketahui bahwa jumlah terpidana korupsi dari politisi dan swasta melebihi jumlah terpidana korupsi dari PNS. Total nilai yang dikorupsi oleh politisi dan swasta mencapai 86,4 triliun rupiah (harga konstan 2015) atau sekitar 42,38% dari total kerugian negara akibat korupsi. Sedangkan terpidana korupsi dari PNS hanya memberikan kerugian negara sebesar 26,9 triliun rupiah yaitu sebesar 13,22% dari total nilai yang dikorupsi. Kerugian negara akibat korupsi di lembaga independen juga memberikan nilai yang cukup besar yaitu sebesar 81,8 triliun rupiah atau sebesar 40,14%.

Dari data putusan MA diketahui bahwa terpidana korupsi memperoleh sanksi berupa penjara dan sanksi berupa hukuman finansial, yaitu hukuman yang diberikan kepada terpidana korupsi berupa uang yang harus dikembalikan ke negara karena sebuah tindakan korupsi. Hukuman finansial adalah gabungan nilai hukuman denda, hukuman pengganti, dan perampasan barang bukti (aset). Dalam perhitungan jumlah hukuman finansial yang dikenakan, aset non-moneter tidak dimasukkan dalam analisis karena tidak terdapat nilai taksiran dari aset tersebut di putusan pengadilan. Pengenaan hukuman finansial akibat korupsi berdasarkan distribusi pekerjaan terpidana korupsi ditampilkan dalam tabel sebagai berikut.



Tabel 6.2. Pengenaan Hukuman Finansial Menurut Pekerjaan Terpidana Korupsi

Jenis Pekerjaan	Kerugian Negara (triliun) (A)	Tuntutan Jaksa (triliun) (B)	Persen- tase/ % (B/A)	Putusan Pengadilan (triliun) (C)	Persen- Tase/ % (C/A)
PNS	21,27	1,04	4,89%	0,84	3,95%
BUMN/D	4,46	2,44	54,71%	2,11	47,31%
Lembaga	52,37	17,05	32,56%	0,30	0,57%
Independen					
Legislatif	1,63	0,54	33,13%	0,40	24,54%
Kepala	1,39	0,88	63,31%	0,77	55,40%
Daerah					
Swasta/	47,11	7,79	16,54%	9,13	19,38%
Lainnya					
Total	128,23	29,74	23,19%	13,55	10,57%

Sumber: Data Putusan MA (Diolah)

Tabel 6.2 menunjukkan pengenaan hukuman finansial menurut pekerjaan terpidana korupsi. Dalam perbandingan antara kerugian negara akibat korupsi dengan tuntutan jakasa dan putusan pengadilan, analisis menggunakan harga berlaku. Hal ini dikarenakan putusan pengadilan dan tuntutan jaksa masih belum menggunakan nilai riil (harga konstan) tetapi masih menggunakan nilai nominal (harga berlaku). Tabel 6.2 juga menunjukkan bahwa tuntutan jaksa masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerugian negara akibat korupsi. Sayangnya, putusan pengadilan yang diberikan kepada koruptor malah lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan jaksa. Sehingga, hukuman finansial yang diberikan dalam putusan pengadilan semakin jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi. Dengan demikian, pemberian hukuman finansial kepada terpidana korupsi masih belum dapat menutupi kerugian korupsi yang ditimbulkan.

Hukuman finansial menurut putusan pengadilan dibandingkan dengan kerugian negara dalam bentuk persentase. Dari **tabel 6.2** dapat diketahui bahwa persentase perbandingan hukuman finansial dengan kerugian negara yang paling rendah adalah kepada terpidana korupsi yang bekerja di lembaga independen yaitu sebesar 0,57 %, kedua adalah PNS (3,95%). Sedangkan persentase perbandingan hukuman finansial dengan kerugian negara yang paling tinggi adalah kepada terpidana korupsi yang bekerja sebagai kepala daerah (55,40%)



dan BUMN/D (47,31%). Namun, secara umum persentase perbandingan hukuman finansial dengan kerugian negara hanya sebesar 10,57%. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian negara akibat korupsi hanya dikembalikan sebesar 10,57% dalam bentuk hukuman finansial terhadap terpidana korupsi.

Hukuman finansial yang diberikan kepada terpidana korupsi sangat dimungkinkan tidak akan memberikan efek jera terhadap koruptor karena hukuman yang diberikan jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai uang yang dikorupsi. Maka berdasarkan *Decision Theory* (Becker, 1968) bentuk hukuman ini tidak akan memberikan efek jera kepada koruptor di Indonesia, terbukti bahwa kasus dan masalah korupsi di Indonesia juga masih belum kunjung selesai.

Efek jera yang optimum bagi pelaku kejahatan (koruptor), adalah dengan memperbesar expected cost dari koruptor. Karena nilai hukuman finansial yang jauh lebih rendah dari nilai yang dikorupsi menyebabkan uang yang dikorupsi tidak kembali sepenuhnya kepada negara. Ini menunjukkan bahwa rakyat telah mensubsidi koruptor, artinya sebagian besar uang rakyat yang dikorupsi tetap dinikmati koruptor meskipun koruptor telah dijatuhi hukuman. Idealnya, hukuman finansial yang diberikan kepada koruptor memperhitungkan biaya sosial korupsi dengan mempertimbangkan dampak sosial korupsi.

B. KONSEP PERHITUNGAN DAMPAK SOSIAL KORUPSI

Dampak korupsi merupakan mis-alokasi sumber daya sehingga perekonomian tidak dapat berkembang optimum. Gambar berikut menjelaskan hubungan antara dampak korupsi dan biaya sosial korupsi.



Gambar 6.1. Hubungan Dampak Korupsi dan Biaya Sosial Korupsi



Gambar 6.1 menjelaskan bahwa dampak korupsi terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat menimbulkan biaya yang disebut sebagai biaya sosial korupsi. Biaya sosial korupsi berbeda dengan biaya eksplisit korupsi. Dalam modul ini, yang dimaksud biaya sosial korupsi adalah biaya yang muncul karena dampak sosial korupsi. Biaya sosial korupsi mencakup biaya eksplisit korupsi ditambah dengan biaya implisit korupsi atau *opportunity cost* dan biaya lainnya. Biaya sosial korupsi merupakan biaya yang dihitung dari hasil perbedaan *output multiplier* ekonomi pada kondisi tanpa korupsi dengan kondisi terdapat korupsi.

Menurut Brand dan Price (2000), biaya sosial kejahatan dihitung dari tiga hal yaitu biaya antisipasi kejahatan, biaya akibat kejahatan dan biaya reaksi terhadap kejahatan. Maka, nilai kerugian keuangan negara merupakan biaya sosial eksplisit dalam hal ini adalah biaya akibat korupsi. Mengacu pada pendapat Manning (2005), maka biaya sosial akibat korupsi antara lain adalah biaya penegakan hukum, pencegahan korupsi, biaya penahanan dan biaya penjara, biaya pengadilan, serta biaya jaksa. Di Indonesia, biaya pencegahan korupsi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah di antaranya adalah biaya pembentukan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian, intensitas hukuman yang tinggi akan memberikan biaya sosial yang tinggi bagi pemerintah antara lain adalah biaya persidangan dan biaya penjara. Biaya sosial korupsi yang ditanggung pemerintah dapat diminimalkan apabila koruptor dikenakan hukuman finansial yang tinggi. Berikut merupakan skema biaya sosial korupsi.



Gambar 6.2. Skema Biaya Sosial Korupsi



Gambar 6.2 menunjukkan bahwa biaya sosial korupsi terdiri atas biaya eksplisit korupsi ditambah dengan biaya antisipasi korupsi, biaya reaksi korupsi dan biaya implisit atau biaya oportunitas jika tidak ada korupsi. Biaya eksplisit adalah nilai uang yang dikorupsi, baik dinikmati sendiri maupun tidak dinikmati sendiri. Dengan kata lain, biaya ekplisit adalah kerugian negara secara eksplisit. Biaya implisit adalah biaya yang timbul akibat dampak korupsi.

Biaya sosial korupsi terdiri dari:

- a) Biaya Eksplisit korupsi terdiri atas nilai uang yang dikorupsi
- b) Biaya Implisit korupsi terdiri atas:
 - biaya oportunitas yang ditimbulkan akibat korupsi.
 - beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu.
 - perbedaan jenjang kelipatan ekonomi antara kondisi dengan adanya korupsi dibandingkan kondisi tanpa korupsi.
- c) Biaya Antisipasi Tindak Korupsi, terdiri atas:
 - biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten.
 - Reformasi birokrasi untuk menurunkan motivasi korupsi yaitu dengan memisahkan orang korupsi karena terpaksa (kondisi sistemik) dengan koruptor yang tamak (greedy).
- d) Biaya Akibat Reaksi Terhadap Korupsi, terdiri atas:
 - biaya peradilan (jaksa, hakim, dan lain-lain).
 - biaya penyidikan (KPK, PPATK, dan lainnya).
 - biaya kebijakan (biaya operasional KPK, PPATK).
 - biaya proses perampasan aset baik di dalam maupun di luar negeri.

Pencucian uang hasil korupsi ke luar negeri menyebabkan biaya sosial korupsi semakin tinggi dibandingkan apabila uang hasil korupsi dicuci di dalam negeri. Hal ini dikarenakan uang hasil korupsi yang dicuci di dalam negeri masih dapat memberikan *multiplier effect* ke dalam negeri.



DISKUSI

Dalam perhitungan biaya sosial korupsi, apa yang membedakan antara biaya akuntansi, biaya ekonomi dan biaya sosial? Diskusikan!

Perbedaan antara ketiga biaya tersebut dapat dijelaskan dalam gambar berikut:



- Biaya Akuntansi = biaya eksplisit
- Biaya Ekonomi = biaya implisit
- Biaya Sosial = biaya eksplisit + biaya implisit + Biaya Antisipasi Tindak
 Korupsi + Biaya Akibat Reaksi Terhadap Korupsi



Contoh Kasus 6.1.

Bagaimana menghitung biaya sosial korupsi di Indonesia yang terjadi selama ini?

Buatlah contoh perhitungan biaya akuntansi (biaya eksplisit) dan biaya ekonomi (biaya implisit)!

Berdasarkan data putusan MA 2001-2015, nilai kerugian negara (uang yang dikorupsi) senilai 203,9 triliun rupiah. Hukuman finansial yang ditanggung koruptor sejumlah 21,26 triliun rupiah. Maka:

- Biaya eksplisit = Rp. 203,9 T- Rp.21,26 T= Rp. 182,64 T (uang korupsi yang tidak dikembalikan). Biaya ini ditanggung oleh rakyat melalui pajak-pajak yang dibayarkan. Maka, biaya ini merupakan subsidi rakyat kepada koruptor.
- Biaya implisit = potensi realokasi dari uang yang dikorupsi.

Realokasi dari nilai tersebut dapat berupa:

- Di Bidang Pendidikan: meluluskan 182 ribu Magister Luar Negeri atau 45 ribu Doktor Luar Negeri.
- Di Bidang kesehatan: seluruh masyarakat Indonesia gratis biaya BPJS hingga 60 ribu rupiah per bulan.
- Dan lainnya.

Realokasi ini memiliki efek pengali dalam perekonomian misalnya berapa pajak yang dapat dibayarkan kepada negara oleh 182 ribu karyawan Indonesia lulusan magister luar negeri atau berapa investasi dan peningkatan pendapatan yang dapat dihasilkan oleh lulusan magister luar negeri tersebut. Nilai rupiah efek pengali ini disebut sebagai biaya implisit (biaya ekonomi) yang tentunya jauh lebih besar dibandingkan biaya eksplisit (biaya akuntansi). Maka dari itu, hukuman finansial bagi koruptor hendaknya memperhitungkan biaya sosial korupsi.

Contoh ini masih belum menghitung biaya sosial seluruhnya yaitu biaya antisipasi korupsi dan biaya reaksi korupsi masih belum dihitung.



Contoh Kasus 6.2.

Berikut merupakan salah satu kasus korupsi di sektor kehutanan yang melibatkan anggota DPR RI (Al Amien Nasution).

Pada bulan September 2006, Al Amien Nasution melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Sumatera Selatan terkait usulan pelepasan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Pantai Air Telang, untuk pembangunan Samudera Tanjung Api-api di Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan. Direktur Utama Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api (BPTAA)/Mantan Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Selatan, Sofyan Rebuin meminta Sadan Tahir selaku anggota Komisi IV DPR RI agar Komisi IV DPR RI memproses dan menyetujui usulan pelepasan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Pantai Air Telang dan menjanjikan akan memberikan dana.

Al Amien Nasution, Sarjan Tahir, dan Azwar Chesputra selaku anggota Komisi IV DPR RI, pada bulan Oktober 2006 mengadakan pertemuan dengan Sofyan Rebuin dan Chandra Antonio Tan selaku investor. Chandra Antonio Tan memberikan *Mandiri Travel Cheque* (MTC) yang mana selanjutnya dibagi-bagikan kepada anggota Komisi IV DPR RI antara lain Al Amien Nasution sebanyak 3 (tiga) lembar MTC masingmasing senilai Rp 25 Juta. Pada akhirnya usulan pelepasan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Pantai Air Telang disetujui oleh Komisi IV DPR RI.

Dalam kurun waktu bulan November sampai dengan Desember 2007, Al Amien Nasution bersama Azirwan selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, beberapa kali mengadakan pertemuan. Di dalam setiap pertemuan tersebut, Azirwan memberikan imbalan sejumlah uang kepada Al Amien Nasution sebagai kesepakatan untuk meloloskan permohonan Azirwan terkait pelepasan Kawasan Hutan Lindung Pulau Bintan, Kabupaten Bintan.

Pemberian sejumlah uang oleh Azirwan kepada Al Amien Nasution terus berlangsung hingga April 2008. Aksi Al Amien Nasution terhenti saat petugas KPK berhasil menangkapnya bersama dengan Azirwan di Pub Mistere Hotel Ritz Carlton, Jakarta pada 8 April 2008. Dari tangan Al Amien, petugas menemukan uang Rp 60 juta lebih. Sedangkan dari Azirwan, petugas menemukan foto kopi hasil rapat Komisi IV DPR tanggal 8 April 2008, uang Rp 5 juta, dan SGD 30 ribu.

Pada **Contoh Kasus 3** telah dibahas cara menghitung biaya eksplisit dan biaya implisit dari kasus korupsi di Indonesia. Dengan menggunakan **Contoh Kasus 4** ini, bagaimana perhitungan biaya reaksi korupsi tersebut?



Perhitungan Biaya:

Berdasarkan data KPK, diketahui bahwa biaya penanganan kasus korupsi kehutanan oleh Al Amien Nasution meliputi biaya pra-penyelidikan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan eksekusi serta biaya dukungan lainnya. Hasil perhitungan adalah sebagai berikut:

Biaya	Jumlah (Rp.)
Pra-penyelidikan	70.986.004
Penyelidikan	89.199.240
Penyidikan	161.939.375
Penuntutan	261.275.154
Asset tracing	220.795.905
ВРКР	5.182.752
PPATK	-
Pengadilan	33.793.246
Pemasyarakatan	178.962.232
Total	1.022.133.908

Biaya eksplisit kasus Al Amien Nasution berupa kerugian negara dihitung oleh BPKB sebesar Rp. 2.950.600.000, namun angka ini tidak disetujui oleh hakim sebagai nilai kerugian keuangan negara.

Biaya antisipasi korupsi (menurut KPK): Rp. 5.892.383.

Biaya implisit dihitung apabila pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan maka akan memberikan nilai ekonomis diperkirakan sebesar: Rp. 101.444.444.444.

Maka total biaya sosial korupsi kasus Al Amien Nasution yang terdiri atas nilai kerugian negara, biaya implisit, biaya reaksi dan biaya antisipasi korupsi adalah sejumlah: Rp. 105.423.070.735 (lebih dari 100 milyar rupiah).

Pada hal pengadilan memutuskan hukuman berupa denda hanya sebesar Rp. 250.000.000 dan penjara selama 8 tahun.



C. LATIHAN

Setelah anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, cobalah untuk menjawab latihan berikut:

- 1. Bagaimana perbandingan kerugian negara dengan hukuman finansial yang dikenakan oleh pengadilan?
- 2. Apakah hukuman kepada koruptor di Indonesia mampu memberikan efek jera? Diskusikan bersama peserta Diklat lainnya!

D. RANGKUMAN

Pengenaan hukuman finansial yang diberikan dalam putusan pengadilan jauh lebih rendah dibandingkan dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi sehingga tingkat efek jera menjadi lebih rendah.

Dampak korupsi terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat menimbulkan biaya yang disebut sebagai biaya sosial korupsi. Biaya sosial korupsi terdiri atas biaya eksplisit korupsi ditambah dengan biaya antisipasi korupsi, biaya reaksi korupsi dan biaya implisit atau biaya oportunitas jika tidak ada korupsi:

- 1. Biaya Eksplisit korupsi merupakan nilai uang yang dikorupsi atau nilai kerugian negara secara eksplisit.
- Biaya Implisit korupsi terdiri atas biaya oportunitas yang ditimbulkan akibat korupsi, beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu, perbedaan jenjang kelipatan ekonomi antara kondisi dengan adanya korupsi dibandingkan kondisi tanpa korupsi.
- 3. Biaya Antisipasi Tindak Korupsi terdiri atas biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten, reformasi birokrasi untuk menurunkan motivasi korupsi yaitu dengan memisahkan orang korupsi karena terpaksa (kondisi sistemik) dengan koruptor yang tamak (*greedy*).
- 4. Biaya Akibat Reaksi Terhadap Kejahatan, terdiri atas biaya peradilan (jaksa, hakim, dan lain-lain), biaya penyidikan (KPK, PPATK, dan lainnya), biaya kebijakan (biaya operasional KPK, PPATK), biaya proses perampasan aset baik di dalam maupun di luar negeri.

E. EVALUASI MATERI

Setelah anda mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini, cobalah untuk menjawab soal-soal berikut:

- 1. Apa yang dimaksud biaya sosial korupsi?
- 2. Bagaimana penerapan konsep biaya sosial korupsi di Indonesia khususnya?



F. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Sejauhmana anda dapat menyelesaikan Latihan dan Evaluasi Materi yang ada pada Bab ini? Apabila anda telah mampu menjawab Latihan dan Evaluasi Materi pada Bab ini, berarti anda telah menguasai materi ini dengan baik dan benar. Akan tetapi, jika anda masih merasa ragu dengan pemahaman anda mengenai materi yang terdapat pada Bab ini, serta adanya keraguan dan kesalahan dalam menjawab Latihan dan Evaluasi Materi, maka disarankan anda mempelajari kembali secara lebih intensif dengan membaca ulang materi dalam modul ini, membaca bahan referensi yang dipergunakan, berdiskusi dengan pengajar/fasilitator dan juga dengan sesama peserta Diklat lainnya.

BAB VII PENUTUP

A. EVALUASI KEGIATAN BELAJAR

Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran Modul **Dampak Sosial Korupsi** ini, peserta Diklat diharapkan mengerjakan soal-soal evaluasi kegiatan belajar untuk mengukur tercapainya tujuan pembelajaran.

Soal-soal evaluasi dapat diberikan kepada peserta Diklat sebelum (*pre-test*) dan setelah (*post-test*) mempelajari materi yang disajikan dalam modul ini. *Pre-test* dijadikan sebagai *baseline*, sedangkan *post-test* bertujuan untuk mengukur peningkatan pembelajaran peserta, melalui hasil jawaban peserta terhadap soal-soal berikut:

- 1. Bagaimana dampak korupsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?
- 2. Berikan gambaran tentang dampak korupsi di Indonesia?
- 3. Bagaimana menghitung dampak korupsi di Indonesia?
- 4. Apakah hukuman finansial yang diberikan kepada terpidana korupsi sesuai dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi?
- 5. Apa yang dimaksud biaya sosial korupsi?
- 6. Apa saja komponen biaya sosial korupsi di Indonesia?

B. UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT

Pemahaman peserta Diklat terhadap keseluruhan isi materi modul dinilai berdasarkan jawaban-jawaban yang diberikan terhadap soal-soal evaluasi kegiatan belajar dalam modul. Penilaian mengacu pada kategori sebagai berikut:

Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
Jawaban yang Benar		
90,1 – 100	A	Sangat Baik
80,1 – 90	В	Baik
< 80	С	Cukup



Dengan rumus penentuan nilai sebagai berikut:

Niloi -	Jumlah jawaban yang benar	v 100
Nilai =	Jumlah soal	- x 100

Apabila memperoleh nilai A dan B, maka peserta Diklat dapat melanjutkan kegiatan pembelajaran ke modul berikutnya.

Sedangkan peserta Diklat yang mendapatkan nilai C disarankan untuk melakukan hal-hal berikut:

- 1) Membaca ulang materi modul.
- 2) Memperkaya pemahaman dengan mempelajari referensi yang tertera pada daftar pustaka dalam modul.
- 3) Mendiskusikan dengan instruktur/fasilitator dan juga dengan sesama peserta Diklat lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, Daron, Johnson, Simon & James A. Robinson. (2001). "The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation." *American Economic Review.* December, 91: 1369-1401.
- Aidt, T. S. (2003). "Review: Economic Analysis of Corruption: A Survey". *The Economic Journal* 113(491): F632-F652.
- Andvig J. C. & K. W. Moene. (1990). "How Corruption May Corrupt". *Journal of Economic Behavior and Organization* 13: 63-76.
- Argandona, A. (2003). "Private-to-Private Corruption". *Journal of Business Ethics* 47(3): 253-267.
- Arvin, M. & B. Lew. (2014). "Does Income Matter in the Happiness-Corruption Relationship?". *Journal of Economic Studies* 41(3): 469-490.
- Bardhan, P. (1997). "Corruption and Development: A Review of Issues". *Journal of Economic Literature* 35(3): 1320-1346.
- Barr, Abigail & Serra, Daniel. (2010). "Corruption and Culture: An experimental analysis". *Journal of Public Economics* 94(11-12): 862-869.
- Batabyal, S. & Chowdhury, A. (2015). "Curbing Corruption, Financial Development and Income Inequalityy". Progress in Development Studies 15(1): 49-72.
- Becker, G.S. (1968). "Crime and Punishment: an Economic Approach". *Journal of Political Economy* 70:1-13.
- Bowles, R. (2000). "Corruption", Encyclopedia of Law and Economics Vol. 5. (B. Boudewijn and G. De Greest, eds). Edward Elgar.
- Brand, Sam & Price, Richard. (2000). *The Economic and Social Costs of Crime*. Economics and Resource Analysis Research, Development and Statistics Directorate, Home Office, London.
- Cuervo-Cazurra, Alvaro. (2006). "Who Cares about Corruption?", Journal of International Business Studies 37(6): 807-822.
- Deaton, A & Dreze, J. (2002). "Poverty and Inequality in India: A Reexamination". Working Paper 107, Princeton University.
- Dreher A. & Gassebner, M. (2013). "Greasing the Wheels? The Impact of Regulations and Corruption on Firm Entry". *Public Choice* 155(3/4): 413-432.
- Dzhumashev, R. (2014). "Corruption and Growth: the Role of Governance, Public Spending, and Economic Development". *Economic Modelling* 37: 202-212.



- Eisenhauer, Joseph G. (2006). "Severity of Illness and the Welfare Effects of Moral Hazard", *International Journal of Health Care Finance and Economics*, 6(4): 290-299.
- Fisman, Raymond & Miguel, Edward. (2008). *Economic Gangsters: corruption, violence, and the proverty of nations*. Princeton University Press, New Jersey.
- Furubotn, Eirik G. & Richter, Rudolf. (1998). *Institution and Economic Theory: the contribution of the new institutional economics*. The University of Michigan Press. USA.
- Guerrero, M. A. & Oreggia, E. R. (2008). "On the Individual Decisions to Commit Corruption: A Methodological Complement". *Journal of Economic Behavior and Organization* 65: 357-372.
- Gupta, S., H. Davoodi, & Alonso-Terme, R. (2002). "Does Corruption Affect Inequality and Poverty?". *Economics of Governance* 2002(3): 23-45.
- Gyimah-Brempong, K. (2002). "Corruption, Economic Growth, and Income Inequality in Africa". *Economics of Governance* 2002(3): 183-209.
- Henderson, J.V., & Kuncoro, A. (2006). *Corruption in Indonesia, mimeo*. Brown University,

 http://www.econ.brown.edu/faculty/Henderson/papers/corruption120704.p

 df.
- Jain, Anil Kumar. (1987). "Tax Avoidance and Tax Evasion: The Indian Case", *Modern Asian Studies* 21(2): 233-255.
- Jain, Anil Kumar. (2001). "Corruption: A Review", Journal of Economic Surveys 15(1): 71-121.
- Kolstad, I. & Wiig, A. (2008). "Is Transparency the Key to Reducing Corruption in Resource-Rich Countries?", World Development.
- Kuncoro, Ari. (2012). "Bribery in Indonesia: Some Evidence from Micro-level Data". Bulletin of Indonesian Economic Studies 40(3): 329-354.
- Leff, N.H. (1964). "Economic Development Through Bureaucratic Corruption", American Behavioral Scientist 8(3): 8-14
- Lind, D.A., Marchal, W.G., & S.A.Wathen. (2012). *Statistical Techniques in Business and Economics* 15th. McGraw-Hill.
- Lui, F.T. (1985). "An Equilibrium Queuing Model of Bribery". *Journal of Political Economy* 93: 760-781
- Manning, George A., (2005). *Financial Investigation and Forensic Accounting.* 2nd edition. Taylor and Francis Group. United States of America.
- Mauro, P. (1995). "Corruption and Growth", *The Quarterly Journal of Economics* 110(3): 681-712.



- Mauro, P. (1998). "Corruption and the Composistion of Government Expenditure", Journal of Public Economics 69(1998): 263-279.
- McKerchar, Margaret. (2007). "Tax Complexity and its Impact on Tax Compliance and Tax Administration in Australia", IRS Research Conference. Georgetown University School of Law, Washington DC: June 13-14, 2007.
- Meon, P-G. & Sekkat, K. (2005). "Does Corruption Grease or Sand the Wheels of Growth?", *Public Choice* 122(1/2): 69-97.
- Mo, P.H. (2001). "Corruption and Economic Growth", *Journal of Comparative Economics* 29: 66-79
- Mookherjee, B. & Png, I. P. L. (1992). "Monitoring vis-a-vis investigation in enforcement of law", *American Economic Review*, vol. 82(3), pp. 556-65.
- Ostrom, Elinor. (2000). "Collective Action and the Evolution of Social Norms", *Journal of Economic Perspective* 14(3): 137-158.
- Pradiptyo, Rimawan. (2009). "A Certain Uncertainty; An Assessment of Court Decisions for Tackling Corruptions in Indonesia 2001-2008", Working Paper 1480930, http://ssrn.com/abstract=1480930.
- Rivayani. (2008). "Corruption in Indonesia: Does Grease Hypothesis Hold?", Discussion Paper on International Conference on Applied Economics.
- Rose-Ackerman, S. (1978). *Corruption: A Study in Political Economy*. Academic Press. New York.
- Shleifer, A. & Vishny, R. W. (1993). "Corruption", *The Quarterly Journal of Economics* 108(3): 599-617.
- Svensson, J. (2005). "Eight Questions about Corruption", *The Journal of Economic Perspectives* 19(3): 19-42.
- Swamy, A., S. Knack, Y. Lee dan O. Azfar. (2001). "Gender and Corruption", *Journal of Development Economics* 64: 25-55.
- Treisman, D. (2000). "The Causes of Corruption: a cross-national study", *Journal of Public Economics* 76: 399-457.
- Uslaner, E. M. (2011). "Corruption and Inequality", Forum. CESifo DICE Report 2/2011.
- Williamson, Oliver E. (1981). "The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach", *The American Journal of Sociology* 87(3): 548-577.
- Yamamura, E., Andres. R & Katsaiti, M. S. (2012). "Does Corruption Affect Suicide? Econometric Evidence from OECD Countries", *Atl Econ J* 40: 133-145.
- You, J-S. & Khagram, S. (2005). "A Comparative Study of Inequality and Corruption", American Sociological Review 70(1): 136-157.
- Yustika, Ahmad Erani. (2008). *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi*. Bayumedia Publishing. Malang.



Rujukan Lainnya

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999



DAFTAR ISTILAH

Korupsi

- Penyalahgunaan wewenang yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi/the abuse of entrusted power for private gain (Transparency International).
- Segala tindakan yang dapat merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan nasional dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas (UU Anti Korupsi di Indonesia).

Dampak Sosial Korupsi

Pengaruh korupsi yang membawa akibat negatif pada aspek-aspek kehidupan suatu masyarakat, bangsa dan negara, baik aspek perekonomian, sosial maupun budaya.

Biaya Sosial Korupsi

Biaya eksplisit korupsi ditambah dengan biaya antisipasi korupsi, biaya reaksi korupsi dan biaya implisit atau biaya oportunitas jika tidak ada korupsi.

- Biaya Eksplisit korupsi merupakan nilai uang yang dikorupsi atau nilai kerugian negara secara eksplisit.
- Biaya Implisit korupsi terdiri atas biaya oportunitas yang ditimbulkan akibat korupsi, beban cicilan bunga di masa datang yang timbul akibat korupsi di masa lalu, perbedaan jenjang kelipatan ekonomi antara kondisi dengan adanya korupsi dibandingkan kondisi tanpa korupsi.
- Biaya Antisipasi Tindak Korupsi terdiri atas biaya sosialisasi korupsi sebagai bahaya laten, reformasi birokrasi untuk menurunkan motivasi korupsi yaitu dengan memisahkan orang korupsi karena terpaksa (kondisi sistemik) dengan koruptor yang tamak (greedy).
- Biaya Akibat Reaksi Terhadap Kejahatan, terdiri atas biaya peradilan (jaksa, hakim, dan lain-lain), biaya penyidikan (KPK, PPATK, dan lainnya), biaya kebijakan (biaya operasional KPK, PPATK), biaya proses perampasan aset baik di dalam maupun di luar negeri.



